

ISNATIN ULFAH M.H.I

MENGGUGAT PERKAWINAN :

*Mengoptik Fenomena Tingginya
Gugat Cerai dengan
Kaca Mata Feminisme*



STAIN PRESS
PONOROGO

MENGGUGAT PERKAWINAN:

*Mengoptik Fenomena Tingginya
Gugat Cerai dengan
Kaca Mata Feminisme*

Oleh
ISNATIN ULFAH M.H.I

MENGUGAT PERKAWINAN:

Mengoptik Fenomena Tingginya
Gugat Cerai dengan
Kaca Mata Feminisme

Penulis : Isnatin Ulfah M.H.I

Hak penerbitan ada pada STAIN Ponorogo PRESS

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit STAIN Ponorogo PRESS
2012

Penerbit :
STAIN Ponorogo PRESS
Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277

E-mail :
p3mstainpo@gmail.com

ISBN :

Cetakan ... : Tahun 2012



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah swt, karena atas perkenan-Nya jualah, penulisan buku dengan judul Menggugat Perkawinan: Mengoptik Fenomena Tingginya Gugat Cerai dengan Kaca Mata Feminisme ini dapat penulis rampungkan. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasul Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai hari kiamat.

Riset tentang perceraian bukanlah hal baru di dunia akademik. Persoalan ini telah lama menyedot perhatian para peneliti, terutama dari kalangan ilmu sosial humaniora. Kontribusi para sosiolog dalam menjelaskan fenomena perceraian, menjadi warisan khazanah pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Mempertimbangkan sifat ilmu yang selalu bergerak dinamis mengikuti perubahan dinamika sosial, maka penalaran ilmu atas fenomena perceraian pun tidak mengenal istilah paripurna. Selalu ada celah kosong untuk melengkapi tesis-tesis tentang perceraian yang disusun oleh para teoretisi.

Buku yang pada mulanya hasil penelitian ini lebih dimaksudkan untuk mengisi celah kosong tersebut. Absennya pendekatan feminisme dalam menghampiri fenomena perceraian merupakan celah kosong yang belum banyak 'dijamah' oleh para sosiolog. Di posisi inilah tulisan ini sengaja didesain dengan menggunakan perspektif feminisme sebagai kerangka teori untuk menjelaskan fenomena gugat cerai di Ponorogo yang setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Tanpa bermaksud mengabaikan karya-karya terdahulu, penulis berpandangan bahwa absennya perspektif feminisme dalam

menghampiri persoalan perceraian (terutama dalam kasus gugat cerai), telah mengabaikan posisi perempuan dalam keseluruhan anatomi penalaran tentang persoalan tersebut. Perempuan selalu diposisikan berada di wilayah *peripheral* dalam berbagai tesis yang disusun oleh para teoretisi. Tidak jarang pula, penghampiran yang mengabaikan perspektif feminisme, justru melahirkan stigma baru bagi perempuan.

Berdasarkan pertimbangan inilah, tulisan ini sejak awal memutuskan menggunakan perspektif feminisme sebagai kerangka teoretiknya. Usaha ini dimaksudkan untuk menghasilkan kajian atas perceraian yang bebas dari bias gender. Penulis berpandangan bahwa, kajian tentang perceraian perlu lebih banyak mendengarkan suara perempuan daripada pandangan-pandangan *mainstream* yang diwarisi dari prasangka-prasangka negatif.

Kajian ini terbukti menghasilkan berbagai temuan-temuan baru. Salah satunya, berhasil mengevaluasi argumentasi resmi tentang perceraian yang selalu dikaitkan dengan faktor perubahan struktur ekonomi masyarakat. Secara faktual, keputusan gugat cerai ternyata lebih ditentukan oleh faktor kunci transformasi kesadaran gender perempuan-subyek gugat cerai.

Tentu saja kesuksesan penelitian yang kemudian diterbitkan menjadi buku ini tidak lepas dari apresiasi dan kontribusi berbagai pihak. Berbagai pihak tidak sekadar memberi apresiasi dan kontribusi, tetapi juga menjadi faktor penting bagi kesuksesan kajian ini. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Hj. DR. Siti Maryam Yusuf, M.Ag, ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Ponorogo); Bapak Romadhon, S.Ag dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Romadhon, S.Ag dan Rekan yang dengan sangat tak terduga bersedia memberi data kepada penulis nama-nama perempuan yang telah melakukan gugat cerai; Sahabat-sahabat

aktivis gender dan feminolog yang dengan sangat serius mau menjadi teman diskusi penulis selama penelitian ini dilaksanakan; Secara khusus penulis menyampaikan trimakasih tak terbatas kepada sahabat Akhol Firdaus, M.Pd feminolog dari CMARs Surabaya atas masukan dan bantuan yang tak ternilai manfaatnya sehingga penelitian ini benar-benar menghasilkan temuan sesuai ekspektasi penulis; Para Informan perempuan subyek gugat cerai yang telah menyediakan waktu dan rela berbagi informasi dan pengalaman kepada penulis; P3M yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu; Keluarga yang selalu memberi support dan pengertian tak terhingga, suami penulis DR. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag dan anak-anak penulis M. Kafabillah, Queen Alexandra dan Ratu Farahdiba. Hanya Allah swt yang akan membalasnya.

Karya ini penulis persembahkan kepada semua perempuan yang telah mengalami transformasi kesadaran atas ketidakadilan dan alienasi yang selama ini menindasnya. Tidak ada kebahagiaan paling fundamental selain menjadi manusia bebas dan diri sendiri. Sebagai hasil penelitian, karya ini tetap terbuka bagi kritik, saran, masukan, evaluasi demi perbaikan di masa yang akan datang.

Ponorogo, 29 Agustus 2012

Isnatin Ulfah



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I :	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II :	
PERSPEKTIF FEMINISME TENTANG GENDER EQUALITY, INSTITUSI KELUARGA, PERKAWINAN, DAN PERCERAIAN	14
A. Perspektif Feminisme tentang Kesetaraan Gender (Gender Equality).....	14
1. Feminisme Liberal	16
2. Feminisme Radikal	22
3. Feminisme Marxis-Sosialis	27
B. Perspektif Feminisme tentang Keluarga	33
1. Sejarah Keluarga sebagai Institusi Patriarkhi	34
2. Interseksi Diskursus Perkawinan dan Perceraian	38
BAB III :	
PENGALAMAN INFORMAN DALAM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN, SERTA PANDANGAN MEREKA TENTANG GENDER INEQUALITY	47
A. Profile Informan	48
B. Pengalaman dalam Perkawinan dan Perceraian	50

1. Keputusan Menikah	50
2. Pembagian Kerja Berdasar Gender	54
3. Seks dalam Perkawinan dan Hak Reproduksi	62
4. Kepemimpinan Keluarga	68
5. Kekerasa Dalam Rumah Tangga	72
6. Keputusan Bercerai	75
7. Keluarga Ideal	79
C. Pandangan tentang Gender Inequality.....	81
1. Stereotipe Gender	81
2. Diskriminasi	83
3. Subordinasi	85
4. Marginalisasi	86
5. Kekerasan Berbasis Gender	87

BAB IV :

TRANSFORMASI PEMAHAMAN DAN KESADARAN GENDER PEREMPUAN SUBYEK GUGAT CERAI	90
A. Transformasi Pemahaman dan Kesadaran Gender	91
B. Pandangan tentang Gender Inequality	106

BAB V :

PENUTUP	109
A. Simpulan	109
B. Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA	111
BIODATA PENULIS	115



BAB I PENDAHULUAN

Angka perceraian di Jawa Timur sudah para taraf memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, angka perceraian menunjukkan grafik peningkatan yang dramatis. Berdasarkan data yang dilansir oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jatim, pada tahun 2008 angka perceraian se Jawa Timur 80.121 kasus. Angka perceraian itu meningkat menjadi 92.729 kasus pada tahun 2009 atau meningkat 15%. Sementara itu pada tahun 2010 medio Januari s/d Mei, angka perceraian sudah mencapai 24.267 kasus.¹

Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur juga mendukung fenomena pelonjakan angka perceraian. Berdasarkan data BPS, rasio perceraian terhadap jumlah rumah tangga di Jawa Timur hanya sebesar 0.108 persen pada tahun 2004, lalu meningkat menjadi 0.184 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006, rasio perceraian memang meningkat tipis menjadi 0.188 persen, akan tetapi pada tahun 2007, rasio perceraian sudah mencapai 0.207 persen. Angka rasio perceraian meningkat lagi sebesar 0,219 persen pada tahun 2008. Angka rasio 0,219 menunjukkan bahwa, setiap 1000 rumah tangga/keluarga terdapat 2,19 rumah tangga/keluarga yang bercerai di tahun 2008. Tren naiknya angka perceraian ini tidak hanya terjadi di tingkat Jawa Timur, tapi juga di tingkat lokal Ponorogo. Pada tahun 2008 angka perceraian di Ponorogo mencapai 1331 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 1498 kasus, dan pada tahun 2010 kasus yang masuk mencapai 1614 kasus. Naik 10 persen dari tahun

¹ Lihat Redaksi Surabayaakata, Angka Perceraian di Jatim Meningkat, (On Line) diakses pada tanggal 15 Maret 2011, pukul 19.15 WIB.

sebelumnya. Tren tersebut menurut Misnan Maulana, Humas Pengadilan Agama Ponorogo, patut diwaspadai. Sebab, saat ini kasus perceraian yang terjadi di Kota Reog sudah masuk kelompok tiga besar tertinggi di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Tulungagung.²

Menarik dicermati, sejak tahun 2007 terjadi tren yang berbeda dalam perilaku perceraian. Secara konvensional, perceraian terjadi ketika suami menjatuhkan talak. Kini, tren perceraian lebih didominasi oleh kasus gugat cerai (istri yang melakukan gugatan). Secara nasional, 200 ribu kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2009, sebanyak 70 persen merupakan kasus gugat cerai, dan kasus cerai talak hanya berkisar 30 persen saja.³ Ini berbanding terbalik dengan tren perceraian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tren yang sama juga dapat ditemukan dalam kasus perceraian di Ponorogo. Dari 789 kasus yang terjadi di Ponorogo hingga bulan Juli 2010, 483 kasus merupakan gugat cerai, sementara sisanya yaitu 306 cerai talak.⁴

² Data tersebut dilansir oleh Misnan Maulana Humas Pengadilan Agama Ponorogo, dalam wawancara dengan harian Antara News Jawa Timur yang diposting pada 28 Desember 2010. Lihat Destyan, Kasus Perceraian di Ponorogo Meningkat, (on line), <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/51842/kasus-perceraian-di-ponorogo-meningkat>, diakses 10 Maret 2011. Menurut Misnan, alasan perceraian tersebut bermacam-macam, antara lain tidak adanya tanggung jawab dari pasangan sebanyak 233 kasus, ketidakharmonisan hubungan (237 kasus), karena alasan ekonomi (85 kasus), adanya gangguan pihak ketiga (50 kasus), cemburu dan kawin paksa (14 kasus), krisis akhlak (13 kasus), cacat biologis (5 kasus) dan kekerasan dalam rumah tangga (4 kasus). Alasan adanya pihak ketiga seperti yang dilakukan beberapa TKW juga turut ambil bagian terhadap tingginya angka perceraian di Ponorogo. Lihat Kompas.Com, Ini Dia Alasan Tingginya Perceraian di Ponorogo, (on line), <http://regional.kompas.com/read/2009/07/15/09520826/Ini.Dia.Alasan.Tingginya.Perceraian.di.Ponorogo>, diakses 10 Maret 2011.

³ Wawancara Harian Suara Karya dengan Nazaruddin Umar, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, pada 15 Agustus 2009. Berita tersebut dapat diakses di <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=233540> pada tanggal 16 Maret 2011, pukul 19.00 WIB.

⁴ Lihat Gugat Cerai Ponorogo Tertinggi se Jawa Timur, (on line) <http://ponorogo.us/2010/07/13-gugat-cerai-ponorogo-tertinggi-se-jawa-timur.htm>, diakses 12 maret 2011.

Kecenderungan perubahan tren perceraian sebagaimana digambarkan di atas, menjelaskan berbagai perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran masyarakat. Pertama, posisi perempuan dalam perceraian. Dalam perilaku perceraian konvensional, perempuan cenderung menempati sebagai obyek untuk tidak menyebutnya sebagai korban perceraian. Kini, posisi tersebut mulai bergeser. Mayoritas perempuan menempati peran sebagai pelaku (*subyek*) yang mengendalikan keputusan cerai.

Perubahan posisi perempuan dari obyek ke subyek perceraian ini, besar kemungkinan terkait dengan besarnya akses sosial ekonomi yang didapatkan oleh perempuan. Kemandirian perempuan dalam hal ekonomi diasumsikan menjadi pemicu keputusan perceraian. Pendapat ini didasarkan pada pandangan sejumlah feminisme Marxis seperti Hilda Scott maupun Margaten Benston yang menjelaskan bahwa untuk membangun posisi tawar perempuan dalam perkawinan, perempuan perlu didorong untuk mendapatkan akses ekonomi yang setara dengan laki-laki. Motif perkawinan dipandang sebagai motif ekonomi, dan kemandirian ekonomi perempuan juga dipandang sebagai basis kesetaraan posisi laki-laki dan perempuan dalam akses ekonomi.⁵ Inilah yang menjadi dasar bagi pandangan kemandirian ekonomi perempuan akan memungkinkan perempuan untuk memilih perceraian sebagai tindakan rasional dalam menyelesaikan krisis perkawinan.

Corak feminisme Marxisme memang tidak berbeda dengan Marxisme yang bersifat reduksionisme. Faktor ekonomi dianggap sebagai faktor utama penyangga perceraian dengan mereduksi

⁵ Rosemarie P. Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview, 2009), 67.

faktor-faktor suprastruktur semisal perubahan kesadaran dan pengetahuan perempuan. Betapapun analisis ini banyak dikritik, akan tetapi tetap dijadikan sebagai argumentasi teknis para penyelenggaran negara dalam menjelaskan soal tingginya angka perceraian. Humas PA Ponorogo, Misnan Maulana contohnya, tetap berspekulasi bahwa tingginya angka perceraian di Ponorogo salah satunya disebabkan oleh banyaknya perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Kemandirian ekonomi karena akses pekerjaan dianggap telah mendorong perempuan menjadi lebih dominan dalam membuat keputusan cerai

Kedua, perceraian menjadi pilihan rasional bagi perempuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Dalam struktur keluarga patriarkis, posisi perempuan yang sub-ordinat cenderung tidak menjadikan perceraian sebagai solusi atas krisis perkawinan. Kini, posisi sub-ordinat perempuan dalam struktur rumah tangga tradisional mulai mengalami transformasi. Transformasi ini diasumsikan sangat besar kontribusinya dalam mendorong perempuan untuk membuat pilihan rasional dalam mengatasi krisis perkawinan.

Nazaruddin Umar, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, berspekulasi bahwa fenomena pelonjakan angka perceraian dengan subyek perempuan sebagai penggugat disebabkan oleh kesadaran gender (kesetaran hak) yang meningkat. Kini, mayoritas perempuan menyadari hak-haknya dilindungi oleh berbagai Undang-Undang (UU) dan oleh karena itu perempuan juga memiliki lebih banyak pilihan rasional dalam mengatasi krisis perkawinan, termasuk keputusan bercerai.⁶

⁶ Nazaruddin Umar, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, dalam wawancara dengan Harian Suara Karya pada 15 Agustus 2009. Berita tersebut dapat diakses di <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=233540>, tanggal 16 Maret 2011, pukul 19.00 WIB.

Ketiga, lunturnya sakralitas perkawinan. Tingginya angka perceraian merupakan indikasi bahwa sakralitas perkawinan mulai banyak dipertanyakan, terutama oleh perempuan yang selalu menempati posisi sub-ordinat dalam institusi rumah tangga patriarkis. Dalam tradisi keluarga tradisional, perempuan selalu dipersepsi sebagai penyangga utama keutuhan perkawinan. Perempuan diasumsikan tetap akan memilih bertahan dalam payung perkawinan karena sakralitasnya, betapapun mereka menempati posisi yang ter-sub-ordinasi secara terus menerus.

Asumsi tersebut kini keabsahannya mulai digugat. Tingginya angka kasus gugat cerai mengindikasikan bahwa saat ini sakralitas perkawinan mulai dipertanyakan oleh mayoritas perempuan. Sekali lagi, peningkatan kesadaran akan hak dan kesetaraan peran dalam keluarga, disebut-sebut sebagai faktor yang mendorong tindakan rasional perempuan dalam menggugat sakralitas perkawinan.

Secara faktual, tingginya angka perceraian tidak hanya bertalian dengan faktor ekonomi, tetapi juga faktor perubahan kesadaran dan pengetahuan perempuan terkait dengan keadilan gender. Dalam posisi seperti inilah, sebenarnya analisis feminisme Marxisme mulai terbantahkan oleh fakta perceraian itu sendiri. Tingginya angka perceraian tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan akses ekonomi perempuan, tetapi juga perubahan faktor suprastuktur semisal kesadaran dan pengetahuan perempuan.

Feminisme sosialis dan feminisme eksistensial banyak menyoroti hal ini. Institusi perkawinan oleh kedua aliran feminis tersebut tidak dipandang semata-mata sebagai unit ekonomi kapitalisme, tetapi juga unit ideologi kapitalisme-patriarkis.⁷ Juliet

⁷ Hal ini mengacu pada dual-system theory yang dikembangkan oleh Juliet Mitchell dalam bukunya *Women's Estate* (New York: Pantheon Books, 1971).

Mitchell, salah seorang feminisme sosialis misalnya, berpandangan bahwa perkawinan merupakan bertemunya dua struktur dominasi sekaligus, yakni dominasi ekonomi dan ideologi patriarkisme. Dalam konteks perceraian, seorang istri tidak mungkin memutuskan cerai hanya karena mandiri secara ekonomi, tetapi juga terbebaskan dari ideologi patriarki. Atas dasar inilah keputusan cerai pun dikaitkan dengan emansipasi yang dialami perempuan sehingga memiliki kesadarannya sendiri sebagai kelas yang selalu disubordinasi dalam institusi perkawinan. Perubahan-perubahan ini tidak terlalu menjadi fokus yang diamati oleh lembaga yang mensurvei dan meriset atas persoalan perceraian. Data yang dilansir oleh PTA, BPS Jatim, maupun Humas PA Ponorogo tetap mengusung faktor-faktor konvensional penyebab perceraian. Baik laporan PTA, BPS, maupun Humas PA Ponorogo selalu mereproduksi alasan perceraian yang selalu dikaitkan dengan alasan ekonomi, keharmonisan, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun penyebutan faktor-faktor tersebut dirujuk dari berita acara perceraian, akan tetapi hal ini sama sekali tidak menggambarkan kedalaman fakta perceraian.

Berpijak dari pandangan inilah, tulisan berikut sengaja didesain untuk menggali secara lebih mendalam fenomena pelonjakan angka gugat cerai di Ponorogo melampaui argumentasi formal sebagaimana disediakan oleh Humas PA Ponorogo. Asumsinya, perceraian tidak semata-mata terkait dengan faktor ekonomi dan keharmonisan dalam bangunan rumah tangga patriarkis, tetapi juga terkait dengan transformasi kesadaran dan persepsi

¹ Hal ini mengacu pada dual-system theory yang dikembangkan oleh Juliet Mitchell dalam bukunya *Women's Estate* (New York: Pantheon Books, 1971).

perempuan sebagai subyek perceraian. Transformasi kesadaran dan persepsi perempuan menjadi perhatian utama tulisan ini, sehingga perempuan diposisikan sebagai subyek sentral dalam mendalami kasus perceraian.

Secara keseluruhan, tulisan berikut berkepentingan untuk membuktikan tingginya angka perceraian dengan modus gugat cerai di Ponorogo, juga terkait dengan peningkatan kesadaran hak dan peran gender perempuan dalam perkawinan. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan melampaui argumentasi formal tentang perceraian. Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, maka penulis merumuskan tiga permasalahan mendasar sebagai berikut: *Pertama*, apakah keputusan gugat cerai ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kesadaran gender pelakunya?. *Kedua*, bagaimana persepsi perempuan subyek gugat cerai terhadap relasi gender?. *Ketiga*, bagaimana persepsi perempuan subyek gugat cerai terkait dengan sakralitas perkawinan?.

Secara teoritis, hasil kajian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi pengetahuan kepada masyarakat bahwa perceraian merupakan bagian dari transformasi sosial dan kesadaran perempuan, tidak semata-mata terkait kemandirian ekonomi perempuan maupun argumentasi formal lainnya. Di samping itu, tulisan ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis di antaranya sebagai bahan pijakan bagi lembaga yang mensurvei dan meriset persoalan perceraian untuk melakukan riset lanjutan tentang faktor-faktor penyebab tingginya gugat cerai melampaui argumentasi formal tentang perceraian.

Buku ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis kualitatif dianggap lebih tepat karena fokus penelitian ini lebih banyak menyangkut proses dan memerlukan pengamatan yang

mendalam dengan setting yang alami. Selain itu, penggunaan jenis ini juga dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan subyek penelitian sendiri, yakni bagaimana subyek memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya yang disebut "*persepsi emic*".⁸

Penggunaan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif dan fenomena yang diamati,⁹ yaitu mengupayakan jawaban-jawaban yang diperoleh melalui deskripsi komprehensif yang terkait dengan ungkapan, persepsi, tindakan, norma dasar dan kondisi sosial yang melatarbelakangi fenomena tingginya gugat cerai yang terjadi di Ponorogo.

Ditinjau dari metode dasar dan rancangan penelitian, tulisan ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Pemilihan rancangan ini karena sangat memungkinkan bagi penulis untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata yang sedang diamati.

Sejalan dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan interpretasi makna subyektif, maka di antara derivasi pendekatan yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian kualitatif adalah pendekatan fenomenologi. Istilah fenomenologi ini dapat digunakan sebagai istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subyektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Secara konseptual, fenomenologi bukan pengetahuan (*science*) yang berkepentingan dengan fakta atau realitas maupun hal-hal yang empirik, melainkan sebagaimana diungkapkan

⁸ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Transito, 1996), 26

⁹ Robert Bogdan & Steven J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences, (New York: John Wiley & Sons, 1975), 42.

Edmund Husserl, *"Phenomenologi will be established not as a science of fact but as a science of essential being, as eidetic science, its aim at establishing knowledge of essences an absolutely not fact."* (Fenomenologi ingin dibuktikan bukan sebagai sains tentang fakta, tetapi sebagai sains tentang essential being, dan eidetic science, tujuannya adalah memantapkan pengetahuan tentang esensi dan benar-benar bukan fakta).¹⁰

Selain itu menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini sangat diperlukan dan relevan untuk digunakan dalam menggapai data-data yang bersifat subyektif. Pasalnya pendekatan fenomenologis itu memang bertujuan untuk mengarahkan model studi yang meneliti *"The forces" that move human beings, as human being rather than simply as bodies..... are "meaningfull stuff." They are internal ideas, feelings, and motives.*"¹¹ Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk melihat pandangan dan motivasi pelaku gugat cerai tentang perceraian yang mereka lakukan secara essensi, bukan sekedar yang tampak dari hasil persidangan.

Dalam penelitian kualitatif, strategi pengumpulan data dapat dipilah menjadi dua cara pokok yaitu metode non-interaktif dan interaktif. Metode non-interaktif mencakup dokumentasi sedang metode interaktif meliputi wawancara dan pengamatan peran serta.¹² Pada metode non-interaktif diwujudkan melalui hasil riset pustaka dan dokumentasi, sedang metode interaktif termanifestasi melalui wawancara mendalam (in-depth interview)

¹¹ Edmund Husserl, *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenologi*, (New York, Collier Books, 1962), 39.

¹² Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences*, (New York: John Wiley & Sons, 1975), 2.

H.B. Sutopo, Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian, Universitas sebelas Maret, No 1 Tahun IV (1988), 19.

dengan asumsi bahwa wawancara tersebut juga dapat mewakili pengamatan berperan serta.¹³

Pada dataran riset pustaka digunakan penulis untuk menyelesaikan dua level masalah sekaligus, yakni masalah teoritik dan masalah empirik. Artinya, penulis berusaha mengumpulkan data-data dokumenter baik yang bersifat teoritik maupun empirik. Teknik ini terutama berguna dalam upaya menyusun kerangka teoritik maupun memperkaya data empirik yang berkenaan dengan identifikasi perempuan subyek gugat cerai, angka gugat cerai, dan faktor penyebab gugat cerai. Dengan demikian, data-data yang dihimpun dalam tulisan ini akan ditelusuri melalui buku-buku ilmiah, artikel, berita melalui website, serta dokumentasi Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Moh. Romadhon, S.Ag dan Rekan.

Sedangkan wawancara mendalam (*in-depth interview*) atau yang biasa disebut dengan wawancara tak berstruktur (*un-structured interview*) bertujuan untuk memahami makna dibalik¹⁴ tindakan digunakan juga sebagai refleksi empiris atas data-data teoritik dari

¹³ Sebagaimana dikatakan Joachim Matthes yang dilangsir Dedi Mulyana, "tujuan in-depth interview sebenarnya sejajar dengan tujuan pengamatan peran serta." Sebab sebagaimana dijelaskan Dedi Mulyana, melalui in-depth interview memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan. Selain itu, in-depth interview mungkin dilakukan dikarenakan metode pengamatan berperan serta dianggap menyita terlalu banyak waktu atau perilaku yang diamati sulit atau tidak mungkin diamati karena terlalu pribadi. Dalam dataran aplikatif metode in-depth interview ini peneliti mengikuti saran Dedi Mulyana yang menyebutkan, sebagaimana halnya pengamatan berperan serta, dalam in-depth interview, peneliti berupaya mengambil peran pihak yang diteliti (*taking the role of the other*), secara intim menyelam ke dalam dunia psikologis dan sosial mereka. Agar mencapai tujuannya, pewawancara harus mendorong pihak yang diwawancarai untuk mengemukakan semua gagasan dan perasaannya dengan bebas dengan nyaman. Lihat Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 183.

¹⁴ Jenis wawancara ini sering digunakan untuk mengungkapkan pengalaman hidup (*life experience*) subjek penelitian yang menekankan konstruksi simbolik dan kontekstual identitas subjek penelitian. Lihat Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 187.

hasil riset pustaka guna mengetahui secara komprehensif konstruksi dunia kognitif (*baca: konstruksi pemikiran*) dari perempuan subyek gugat cerai maupun informan lain yang dapat diwawancarai sehingga memberikan sumbangan data.

Adapun aplikatif pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) ini adalah menggunakan teknik bola salju yang menggelinding (*teknik snowballing*), yakni dari key person yang satu menuju key person yang lain, sampai ditemukan varian yang memenuhi data. Hal ini didasarkan pada pertimbangan dalam penelitian kualitatif berkenaan dengan prosedur memburu informasi adalah sebanyak karakteristik elemen yang berkaitan dengan masalah yang diketahui oleh peneliti.¹⁵

Efek dari adanya wawancara pada gilirannya menentukan siapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikatakan oleh Lexy J. Moleong, "tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*)".¹⁶ Dengan demikian, informan akan dipilih secara purposive (bertujuan) berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung bagi tulisan ini.

Adapun kategori informan yang dipilih dalam kajian ini adalah perempuan yang sudah bercerai dengan modus gugat cerai dari berbagai strata kelas sosial dan ekonomi dengan merujuk pada data yang ditunjukkan oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Moh. Romadhon, S.Ag dan Rekan.¹⁷

Semula kantor advokat tersebut memberi tiga belas nama perempuan yang telah diputus gugat cerainya kepada penulis.

¹⁵ Lihat Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: Y3A, 1990), 144.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 165.

¹⁷ Kantor Advokat dan Bantuan Hukum ini beralamat di Jl. Barong No. 44 kav. II Perum Griya Citra Mandiri Kertosari Ponorogo.

Tetapi setelah mengalami berbagai proses pelacakan, akhirnya penulis hanya mendapatkan lima orang perempuan yang bersedia menjadi informan dalam kajian ini. Beberapa di antara mereka sudah berangkat menjadi TKW, sebagian keberatan diwawancarai, dan sebagian tidak diperoleh alamatnya yang jelas karena sudah berpindah alamat. Lima informan ini, dalam asumsi penulis, sudah mewakili jawaban informan lain yang belum berhasil diwawancarai, paling tidak dengan dua pertimbangan: *pertama*, ke lima perempuan tersebut beragam status dan strata sosialnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan beragamnya latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan persoalan yang mereka hadapi dalam perkawinan. *Kedua*, data yang diperoleh dari mereka sudah memenuhi unsur dan variable yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hampir semua jawaban informan sama, dengan kata lain data yang digali sudah jenuh sehingga penulis menganggap cukup penggalian data dari lima informan saja.

Kajian difokuskan di wilayah Ponorogo, hal ini dengan pertimbangan bahwa Ponorogo merupakan kota dengan angka perceraian yang tinggi di Jawa Timur.

Data-data yang sudah digali dari para informan berikutnya dianalisis agar data tersebut dapat memberi makna. Konsep dasar analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja atas pembacaan terhadap data.¹⁸ Untuk memenuhi kosep dasar analisis data ini penulis mengikuti cara yang disarankan Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang menawarkan metode

¹⁸ Konsep dasar akan pengertian analisa data ini merupakan sintesis yang dilakukan Lexy J. Moleong terhadap definisi Patton maupun Bogdan dan Taylor. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 103.

analisis interaktif, yakni melakukan analisa data secara simultan dan terus menerus sejak pengumpulan data dilakukan hingga selesainya pengumpulan data dalam waktu tertentu melalui proses reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion: drawing/verifying*).¹⁹

Dalam proses reduksi data (*data reduction*), penulis akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dari data yang sementara diperoleh untuk kemudian dicari tema atau kategorisasi. Dengan proses ini, akan didapatkan gambaran yang lebih jelas untuk menentukan langkah pengumpulan data selanjutnya bahkan sampai menentukan cara mengumpulkannya.²⁰ Proses selanjutnya berupa penyajian data (*data display*) yakni data penelitian yang sudah direduksi, dilakukan proses penarasian data dalam bentuk teks.²¹ Pada saat display data inipun penulis akan melakukan analisis data dengan tetap mengacu pada kerangka teori yang telah disusun.²² Langkah berikutnya berupa penarikan kesimpulan (*conclusion: drawing/verifying*) yang bersifat sementara. Sebab dari kesimpulan sementara ini akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dengan mengumpulkan data yang kurang, reduksi, display dan penarikan kesimpulan lagi. Proses ini akan berlangsung secara berurutan, berulang-ulang, terus menerus sampai kajian ini mencapai pada tingkatan jenuh dan akurat. Setelah dirasa hasil kajian telah akurat, barulah disusun sebuah teks naratif dari keseluruhan hasil riset.

¹⁹ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Alakang Pendidikan dan Pekernalisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20. Lihat juga: Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91-93.

²⁰ Sugiyono, *Memahami*, 92.

²¹ Ibid.

²² Ahmad Syafi'i Mufid, "Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Agama," dalam *Menuju Penelitian Keagamaan: Dalam Perspektif Penelitian Sosial*, ed. Affandi Muhtar (Cirebon: Fakultas



BAB II

PERSPEKTIF FEMINISME TENTANG GENDER EQUALITY, INSTITUSI KELUARGA, PERKAWINAN, DAN PERCERAIAN

A. Perspektif Kesetaraan Gender

Perspektif tentang kesetaraan gender (*gender equality*) lahir dari "rahim" feminisme.¹ Sejak awal isu kesetaraan bersifat ideologi dan politis, sekaligus epistemologis dan filosofis. Ideologis dan politis karena isu kesetaraan disemai oleh kepentingan gerakan feminisme dalam membebaskan perempuan dari struktur penindasan patriarkisme. Selanjutnya, isu kesetaraan juga bersifat epistemologis dan filosofis karena feminisme menyediakan beragam pendekatan teoritik dalam usahanya membongkar struktur ketertindasan perempuan (*women oppression*).

Secara epistemologis, feminisme memperkenalkan beragam jenis pendekatan, perspektif, dan kerangka kerja berbeda dalam memilih strategi pembebasan perempuan (*women liberation*) dari struktur penindasan. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya beragam aliran dalam feminisme. Setiap aliran feminisme melacak faktor ketertindasan perempuan, sekaligus menawarkan solusi pembebasan yang

¹ Secara sederhana feminisme didefinisikan, "... way of looking at the world, which women occupy from the perspective of women. It has as its central focus the concept of patriarchy, which can be described as a system of male authority, which oppresses women through its social, political and economic institutions." Lihat Susan Osborne, *Feminism (The Pocket Essential: North Pomfret, Vermont: 2001)*, 8

berbeda. Feminisme Liberal, Radikal, Marxis, Sosialis, Psikoanalisis, Eksistensialisme, Multukultural, Eco-Feminisme, Black Feminisme, Poskolonial, dan Posmodern Feminisme tidak sekadar berbeda landasan epistemologis dan filosofis, tetapi juga berselisih secara ideologis dalam hal strategi pembebasan perempuan. Hasil survei teoretik Rosemarie P. Tong menyimpulkan keragaman tersebut:

The labels also help mark the range of different approaches, perspectives, and frameworks a variety of feminists have used to shape both their explanations for women's oppression and their proposed solutions for its elimination.²

Sejak kelahirannya, feminisme merupakan area epistemologi yang sangat kaya, multiperspektif, dan multikausal dalam menjelaskan faktor ketertindasan perempuan. Diaspora dalam teori dan aliran feminisme, menjadikan tema kesetaraan gender menjadi ruang diskusi yang kompleks, interseksional, dan multikausal. Oleh karena itu, ulasan ini hampir tidak mungkin mengakomodasi dan mengulas diskusi tersebut secara utuh dan komprehensif.

Atas pertimbangan tersebut, paparan awal ini perlu menegaskan beberapa hal mendasar. *Pertama*, diskusi kesetaraan gender dalam ulasan ini dibingkai dalam teori dan aliran feminisme. *Kedua*, kajian ini memfokuskan perhatiannya terbatas pada empat aliran feminisme saja, yakni Feminisme Liberal, Radikal, Marxis, dan Sosialis.

² Rosemarie P. Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, a Member of the Perseus Books Group, 2009), 1

1. Perspektif Feminisme Liberal

Feminisme Liberal membangun kerangka teoretiknya secara kokoh di atas filsafat Liberalisme.³ Hingga kini pemikiran aliran ini terus mengalami modifikasi dan rekonseptualisasi. Feminisme Liberal mewarisi semangat gerakan dan filsafat liberalisme Eropa abad 17 M.⁴ Identitas pemikiran dan ruang lingkup diskusi Feminisme Liberal pun merepresentasikan isu-isu yang kurang lebih sama dengan isu yang diperjuangkan liberalisme. Sebagaimana pemikiran liberalisme, hak dan kebebasan perempuan (*sebagai individu*) serta keadilan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan gender menjadi lokus utama diskusi Feminisme Liberal.⁵

Tokoh pertama yang dirujuk sebagai pemikir Feminisme Liberal adalah Mary Wollstonecraft [1759-1797]. Dalam karya klasik, *A Vindication of the Rights of Women*, Wollstonecraft mengkritik pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang menyingkirkan perempuan borjuis Eropa Abad 18 dari area produksi dan basis ekonomi. Dalam pandangan Wollstonecraft, perempuan terutama di kalangan borjuis tumbuh menjadi individu yang lemah, tergantung secara ekonomi, bernalar rendah, tidak bermoral, karena masyarakat menghendaki demikian. Lingkungan industri, keluarga, dan sistem perkawinan, berperan besar dalam menciptakan kemerosotan nalar dan moral perempuan.⁶

³ Ibid., 11

⁴ Deborah L. Madsen, *Feminist Theory and Literary Practice* (London: Pluto Press, 2000), 35.

⁵ Valerie Bryson, *Feminist Political Theory: An Introduction* (New York: Palgrave Macmill, 2003), 13.

⁶ Osborne, *Feminism*, 11

Keseluruhan proyek Wollstonecraft ditempuh untuk mengembalikan (*Vindication*) kapasitas nalar, moral, dan pribadi perempuan sebagai manusia utuh (*personhood*).⁷ Prinsip dasarnya, secara alamiah laki-laki dan perempuan lahir dengan kapasitas nalar dan moral yang sama. Bila kedua jenis kelamin mendapat perlakuan dan pendidikan yang setara, maka kedua subyek akan mampu berkembang sebagai manusia utuh dengan kualitas yang sama pula.⁸ Berpijak pada penalaran demikian, Wollstonecraft mendorong masyarakat dan negara untuk menyediakan pendidikan bagi perempuan. Sebagai manusia, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk mengembangkan kapasitas kemanusiaannya.⁹ Hanya dengan cara ini, kualitas perempuan akan pulih sebagai individu yang otonom, memiliki kualitas nalar dan moral sebagai manusia yang utuh.

Selain Wollstonecraft, tokoh lain yang ikut meletakkan fondasi pemikiran Feminisme Liberal adalah John Stuart Mill [1806-1873] dan Harriet Taylor [1807-1858]. Kedua tokoh ini juga merupakan penyokong gagasan liberalisme di Inggris. Gesekan intelektual di antara kedua tokoh tersebut telah melahirkan karya-karya penting yang menginspirasi gerakan Feminisme Liberal sampai hari ini. Taylor mendahului dengan karya *The Enfranchisement of Women* [1851]. Karya inilah yang ikut menginspirasi Mill dalam menuliskan *The Subjection of Women* [1869].¹⁰ Betapapun

⁷ Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Women with Structures on Political and Moral Subjects* (London: J. Johnson, 1796), 414.

⁸ Ibid., 437

⁹ Ibid., 361

¹⁰ Mary Ellen Snodgrass, *Encyclopedia of Feminist Literature* (New York: Facts on File, 2006), 367-369.

secara suplemen, Taylor memiliki perbedaan pandangan dengan Mill terutama dalam mempersepsi persoalan kewajiban perempuan dalam perumahtanggaan dan pengibuan,¹¹ akan tetapi hal ini tidak mengganggu kesepahaman mereka dalam mendorong liberasi bagi perempuan.

Mill dan Taylor mengamini Wollstonecraft terkait dengan kesamaan sifat alamiah laki-laki dan perempuan. Keduanya meyakini bahwa manusia memiliki kapasitas moral dan intelektual yang sama. Superioritas moral dan intelektual laki-laki, bagi Mill maupun Taylor hanyalah produk dari stereotipe dan standar ganda yang diciptakan oleh masyarakat bagi perempuan. Stereotipe atas mental dan intelektual perempuan, menjadi faktor kunci yang membelenggu kebebasan perempuan untuk mendapatkan kebebasan dan haknya sebagai individu.¹²

Sedikit melampaui Wollstonecraft, Mill menawarkan jalan pembebasan tidak hanya melalui akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Untuk menjadi individu yang otonom, dan mampu menentukan nasib sendiri, perempuan membutuhkan lebih dari sekadar akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Mill dan Taylor menegaskan bahwa sebagai individu yang rasional, perempuan juga harus mendapatkan kebebasan sipil, hak politik, hukum, serta akses ekonomi yang setara dengan laki-laki. Hanya melalui jalan inilah, masyarakat dapat didorong untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.¹³

¹¹ Rosemarie P. Tong, *Feminist Thought*, 17.

¹² John Stuart Mill, *Essays on Equality, Law, and Education* (London: Routledge and Kegan Paul, 1984), 270.

¹³ *Ibid.*, 340.

Konseptualisasi tentang kesetaraan gender sebagaimana ditemukan dalam pemikiran ketiga tokoh awal Feminisme Liberal, membuka diskusi kesetaraan dalam dua spektrum sekaligus. Spektrum kebebasan (*liberty*) di satu sisi, dan keberhakan (*entitlement*) di sisi lainnya. Kebebasan merujuk pada kapasitas intelektual dan moral perempuan yang secara alamiah sama dengan laki-laki. Atas dasar ini, perempuan memiliki kebebasan sipil yang sama dengan laki-laki untuk menjadi individu yang otonom dan menentukan nasib sendiri. Sementara itu, spektrum keberhakan menegaskan tentang keharusan masyarakat dan negara dalam memberikan dan melindungi hak perempuan dalam mengakses pendidikan, politik, hukum, dan ekonomi yang setara dengan laki-laki.

Kedua spektrum inilah yang menjiwai gerakan Feminisme Liberal sampai saat ini. Gerakan Feminisme Liberal di Amerika misalnya, sejak pertengahan Abad 19 Masehi sampai Abad 20, secara meyakinkan mengusung kampanye hak politik bagi perempuan dengan mewarisi semangat liberalisme sebagaimana dibangun secara kokoh pondasinya baik oleh Mill maupun Taylor. Sampai di pengujung Abad 20, pemikiran keduanya sesungguhnya masih sangat kontekstual dengan perkembangan.

Pengaruh Mill dan Taylor masih bisa dirasakan dalam pemikiran Feminisme Liberal kontemporer. Karya berpengaruh Betty Friedan [1921-2006] salah satu pemikir feminis liberal kontemporer paling berpengaruh-- juga tidak lepas dari pengaruh Mill dan Taylor. Trilogi karya Friedan, *The Feminine Mystique* [1963], *The Second Stage* [1981],

dan *The Fountain of Age* [1993]¹⁴ merepresentasikan hal tersebut. Friedan mengakomodasi gagasan Mill dan mengembangkannya dalam konteks kehidupan perempuan Amerika Abad 20.

Dalam *The Feminine Mystique*, Friedan menganggap institusi perkawinan serta tugas perumahtanggaan dan pengibuan, sebagai belenggu yang menghambat perkembangan kualitas perempuan sebagai individu yang utuh. Friedan tidak mengharamkan institusi perkawinan. Ia hanya mempersoalkan keterjerembaban perempuan dalam tugas perumahtanggaan. Totalitas waktu perempuan yang diberikan untuk memberikan servis di rumah, menurut Friedan menjadi faktor utama yang menjadikan kualitas individu perempuan tertinggal jauh di belakang.¹⁵ Atas situasi keterbelakangan kualitas perempuan tersebut, Friedan mengajukan solusi mendorong perempuan untuk memenuhi kerja di sektor publik. Di samping solusi pendidikan dan hak politik, perempuan juga memerlukan pekerjaan kreatif di luar rumah. Solusi ini tidak hanya demi kebebasan dan otonomi perempuan, tetapi juga untuk mengasah kualitas individu perempuan sebagai manusia utuh.¹⁶

Untuk menjadi setara dengan laki-laki, perempuan menurut Friedan harus memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki. Dalam konteks inilah, Friedan mendorong perempuan untuk berpikir dan bertindak sama dengan laki-laki. Inilah gagasan utama yang memadai *The Feminine*

¹⁴ Karya Friedan bukan hanya trilogi tersebut, akan tetapi ketiga karya inilah yang paling merepresentasikan evolusi pemikiran Friedan.

¹⁵ Betty Friedan, *The Feminine Mystique* (New York: Dell Publishing Co., 1974), 11-27

¹⁶ Ibid, 330.

dan *The Fountain of Age* [1993]¹⁴ merepresentasikan hal tersebut. Friedan mengkomodasi gagasan Mill dan mengembangkannya dalam konteks kehidupan perempuan Amerika Abad 20.

Dalam *The Feminine Mystique*, Friedan menganggap institusi perkawinan serta tugas perumahtanggaan dan pengibuan, sebagai belenggu yang menghambat perkembangan kualitas perempuan sebagai individu yang utuh. Friedan tidak mengharamkan institusi perkawinan. Ia hanya mempersoalkan keterjerembaban perempuan dalam tugas perumahtanggaan. Totalitas waktu perempuan yang diberikan untuk memberikan servis di rumah, menurut Friedan menjadi faktor utama yang menjadikan kualitas individu perempuan tertinggal jauh di belakang.¹⁵ Atas situasi keterbelakangan kualitas perempuan tersebut, Friedan mengajukan solusi mendorong perempuan untuk memenuhi kerja di sektor publik. Di samping solusi pendidikan dan hak politik, perempuan juga memerlukan pekerjaan kreatif di luar rumah. Solusi ini tidak hanya demi kebebasan dan otonomi perempuan, tetapi juga untuk mengasah kualitas individu perempuan sebagai manusia utuh.¹⁶

Untuk menjadi setara dengan laki-laki, perempuan menurut Friedan harus memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki. Dalam konteks inilah, Friedan mendorong perempuan untuk berpikir dan bertindak sama dengan laki-laki. Inilah gagasan utama yang memadai *The Feminine*

¹⁴ Karya Friedan bukan hanya trilogi tersebut, akan tetapi ketiga karya inilah yang paling merepresentasikan evolusi pemikiran Friedan.

¹⁵ Betty Friedan, *The Feminine Mystique* (New York: Dell Publishing Co., 1974), 11-27

¹⁶ Ibid, 330.

Mystique. Menyadari ada kelemahan atas gagasannya, Friedan menyempurnakan tesis persamaan kualitas kemanusiaan tersebut dalam *The Second Stage*. Pada karya kedua ini, Friedan tidak mematok harga mati bagi perempuan untuk menjadi setara dengan cara mengadopsi semua karakter laki-laki menjadi identitas personalnya. Friedan menyadari bahwa, cara adopsi tersebut tidak akan berhasil selama kebudayaan manusia sama sekali tidak memberi penghargaan yang selayaknya atas perbedaan nilai maskulinitas dan feminitas.

Friedan berpandangan kebudayaan masyarakat perlu didorong ke arah androgin, yakni suatu kualitas mental dan karakter individu dengan mengkombinasikan karakter positif dari nilai-nilai maskulinitas dan feminitas. Atas dasar inilah, Friedan berpendirian bahwa setiap individu (laki-laki dan perempuan) perlu mengembangkan strategi koopertif untuk mengembangkan kualitas kemanusiaan yang androgin. Sebagaimana ditegaskan kembali oleh Friedan dalam *The Fountain of Age*, kesetaraan gender dipahami sebagai capaian atas situasi keutuhan individu sebagai manusia. Keterlibatan dipahami sebagai keterlibatan perempuan sebagai individu yang utuh dalam komunitas manusia.

Inilah cita-cita kesetaraan sebagaimana didambakan oleh feminisme liberal. Cita-cita inilah yang menjadikan pemikiran aliran ini secara normatif memiliki kemiripan dengan cita-cita humanisme. Cita-cita normatif demikian ditemukan tidak hanya dalam pikiran Friedan, tetapi juga pada pendahulunya, Wollstonecraft, Mill dan Taylor.¹⁷

¹⁷ Rosemarie P. Tong, *Feminist Thought*, 34.

2. Perspektif Feminisme Radikal

Corak pemikiran Feminisme Radikal diartikulasikan melalui analisis kritis terhadap tema seksualitas, sistem seks dan gender, reproduksi, dan pengibuan. Di atas tema-tema inilah isu penindasan perempuan dikonseptualisasi. Feminisme Radikal berpandangan bahwa akar ketertindasan perempuan tertambat pada sistem seks dan gender di bawah ideologi patriarkisme.¹⁸ Di dalam struktur patriarkisme, perempuan diposisikan sebagai kelas seks inferior, subordinat, dan harus tunduk di bawah sentimen nilai-nilai patriarkal. Atas asumsi ini, Feminisme Radikal membayangkan tidak ada jalan pembebasan paripurna kecuali dengan merenda kebudayaan androgin dan menghapuskan sistem seks dan gender di muka bumi. Di posisi inilah, kesetaraan dan keadilan gender juga dibayangkan hanya mungkin dicapai bila kebudayaan manusia sudah berevolusi menjadi androgin.

Feminisme Radikal disokong oleh para pemikir yang tidak terhitung jumlahnya. Untuk menyebut beberapa pemikir, Andrea Dworkin, Sulamith Firestone, Kate Millett, Ann Ferguson, Ann Oakley, Mary Daly, Marilyn French, Marge Piercy, Adrienne Rich, dan masih terlalu banyak lagi nama yang tidak mungkin disebut dalam ulasan ini. Mempertimbangkan hal ini, ulasan ini juga tidak mungkin memaparkan satu persatu gagasan para penyokong Feminisme Radikal tersebut. Hal ini bukan semata-mata karena teknis penulisan, tetapi juga diaspora dalam pemikiran Feminisme Radikal sendiri yang luar biasa kaya

¹⁸ Madsen, *Feminist Theory*, 152

dan memiliki banyak friksi di dalamnya. Atas pertimbangan inilah, ulasan ini memilih menyajikan secara tematik isu-isu yang menjadi *concern* Feminisme Radikal meliputi isu sistem seks dan gender, seksualitas dan reproduksi, perumahtanggaan dan pengibuan, serta cita-cita pembebasan melalui revolusi sistem seks dan gender menuju kebudayaan manusia yang androgini.

Betapapun ada banyak friksi dalam pemikiran Feminisme Radikal, akan tetapi hampir keseluruhan tokohnya mengamini bahwa sistem seks dan gender patriarkis adalah sumber penindasan bagi perempuan.¹⁹ Tokoh yang paling otoritatif mengemukakan hal ini adalah Kate Millett. Dalam *Sexual Politics* [1969] Millett berusaha membongkar sistem seks/gender yang secara ideologis selalu menempatkan laki-laki dalam posisi superior. Menurut Millett, patriarkisme merupakan ideologi yang mentransformasikan perbedaan fisiologis laki-laki dan perempuan menjadi perbedaan mental dan identitas kultural bagi kedua jenis kelamin. Patriarkisme memitoskan inferioritas, subordinasi, kelemahan perempuan sebagai bakat alamiah. Sebaliknya, ideologi ini juga mensosialisasikan superioritas laki-laki sebagai berkah alamiah. Perbedaan demikian berujung pada pelembagaan sistem seks/gender yang begitu sentimetil terhadap perempuan.

Ideologi ini, menurut Millett, tidak sekadar memproduksi stigma bagi perempuan, tetapi juga menstabilkan struktur relasi gender yang selalu dalam

¹⁹ Ibid, 166

kondisi timpang. Atas dasar inilah Millett berpandangan bahwa sistem seks/gender sepenuhnya bersifat politis karena pelembagaan identitas mental dan kultural kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ditempuh untuk menjaga supremasi laki-laki.²⁰ Relasi yang timpang ini terus dijaga tetap dalam kondisi *established*. Ketimpangan peran gender disosialisasi secara terus menerus dalam berbagai lembaga sosial, pendidikan, hukum, dan keluarga. Millett berpandangan bahwa, semua lembaga tersebut merupakan institusi patriarki yang terus menerus berfungsi menjaga ketimpangan sistem seks/gender.²¹

Selama hidup di bawah payung patriarkisme, perempuan tetap akan menjadi makhluk subordinat. Tidak ada pembebasan paripurna bagi perempuan kecuali sistem seks/gender tersebut dilenyapkan. Bagaimana caranya menghancurkan sistem yang sudah mengerak dalam kesadaran dan berbagai sistem sosial ini?. Millett optimis bahwa patriarkisme bisa diakhiri bila ada usaha yang serius dalam menciptakan tatanan masyarakat androgin. Tawaran ini dipahami sebagai pengintegrasian kualitas feminin dan maskulin ke dalam identitas tunggal. Bila setiap manusia memiliki kualitas androgin yang sama, maka laki-laki dan perempuan akan bisa hidup secara egaliter dan setara.

Selain sistem seks/gender, Sulamith Firestone menilai bahwa sumber penindasan perempuan justru terletak pada kapasitas reproduksinya.²² Kapasitas yang memberi

²⁰ Kate Millet, *Sexual Politics* (Chicago: University of Illinois Press, 2000), 23.

²¹ Ibid, 25.

²² Sulamith Firestone. *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution* (New York: William Morow and Company, 1972), 1.

kemungkin perempuan harus menanggung semua risiko kehamilan, kelahiran, dan mothering. Tugas biologis ini harus ditanggung oleh perempuan, dan tidak pernah menjadi bagian dari tanggung jawab laki-laki. Waktu, tenaga, mental yang harus dikorbankan oleh perempuan untuk menjalankan fungsi reproduksi telah memungkinkannya menjadi individu yang selalu tertinggal oleh partner laki-lakinya.

Ada argumentasi lain yang lebih fundamental yang dikembangkan oleh Firestone dalam menjelaskan aspek reproduksi sebagai basis penindasan bagi perempuan. Pertama, aspek reproduksi tidak pernah dipandang sebagai faktor penting dalam sejarah kebudayaan manusia. Literatur resmi tidak pernah memasukan faktor reproduksi sebanding dengan faktor produksi. Ini menjadi alasan mengapa fungsi-fungsi reproduksi selalu diabaikan dalam sejarah kebudayaan manusia. Kedua, sejarah kebudayaan manusia menjadikan kapasitas reproduksi manusia sebagai property yang tidak dimiliki sendiri oleh perempuan. Perempuan kehilangan kontrol atas kapasitas reproduksinya sendiri, dan di posisi inilah perempuan menanggung aktivitas reproduksi untuk kepentingan supremasi laki-laki.

Berpijak pada pandangan seperti ini, Firestone berpandangan bahwa tidak ada solusi paripurna bagi ketertindasan perempuan kecuali dengan melakukan revolusi biologis.²³ Ini merupakan istilah yang diasosiasikan dengan konsep revolusi proletariat yang digagas oleh Karl

²³ Ibid., 11.

Marx. Firestone berpandangan bahwa selama perempuan masih menanggung tugas reproduksi tanpa mampu mengontrolnya, maka selama itu pula perempuan akan menjadi instrumen bagi superioritas laki-laki. Gagasan revolusi biologis tidak hanya merekomendasikan agar perempuan mentransformasikan diskursus reproduksi dari kewajiban perempuan menjadi hak, lebih dari itu, gagasan ini juga mendorong perempuan untuk mengontrol total kapasitas produksi yang dimilikinya melalui penguasaan terhadap akses teknologi reproduksi dan kontrol kehamilan.

Menurut Firestone, menciptakan tatanan hukum, akses pendidikan, sosial, dan ekonomi yang setara bagi laki-laki dan perempuan, tidak pernah cukup untuk mengentaskan perempuan dari belenggu dominasi bila faktor reproduksi tetap dikontrol oleh kebudayaan laki-laki. Firestone juga melakukan dukungan atas gagasan menciptakan manusia androgin. Melampaui gagasan Millett, Firestone mencita-citakan bukan hanya manusia secara individu yang berevolusi androgin, tetapi juga kebudayaan masyarakat perlu didorong menjadi androgin. Sebuah tatanan kebudayaan yang tidak lagi mengenal dikhotomi seksual dan gender karena semua orang memiliki identitas dan kualitas yang sama.

Gagasan revolusi biologis dan tatanan androgin tersebut melahirkan diskusi yang serius tentang tugas pengibuan dalam masyarakat. Firestone sendiri memandang bahwa tugas pengibuan bukanlah tugas alamiah perempuan. Pandangan ini didukung oleh Ann Oakley. Menurut Oakley, tugas pengibuan yang selalu dibebankan pada perempuan adalah produk budaya patriarkis. Pendek kata, pengibuan

bisa ditransformasikan dari tanggung jawab biologi menjadi tanggung jawab sosial.

Tentu saja baik tema reproduksi maupun pengibuan melahirkan friksi yang tajam dalam diskursus Feminisme Radikal. Sementara Firestone dan Oakley mendorong perempuan untuk menolak tanggung jawab reproduksi, Marilyn French dan Adrienne Rich berpikir sebaliknya. Menurut kedua tokoh tersebut, kapasitas reproduksi perempuan justru merupakan basis pembebasan perempuan. Keduanya sepakat bahwa aspek ini harus dikontrol sendiri oleh perempuan. French dan Rich justru mendorong perempuan untuk merasakan pengalaman hamil dan melahirkan karena pada pengalaman tersebut, perempuan bisa merasakan dirinya sebagai sumber kehidupan. Pengalaman ini tidak bisa diberangus begitu saja dari kesadaran perempuan. Friksi yang tajam ini tidak terdamaikan dalam diskursus Feminisme Radikal. Meskipun demikian, aliran ini tetap memberi kontribusi berharga terutama dalam menggeser pandangan masyarakat patriarkis tentang reproduksi sebagai kewajiban menjadi reproduksi sebagai hak yang perlu dikendalikan sendiri oleh perempuan.

3. Perspektif Feminisme Marxis dan Sosialis

Feminisme Marxis maupun Sosialis mendasarkan landasan konseptualnya pada gagasan Karl Marx dan Engels Friedrich. Kedua tokoh ini dianggap memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan teori Feminisme Marxis dan Sosialis. Filsafat materialisme historis Marx menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan teori Feminisme Marxis. Meskipun banyak dikritik sebagai

filosof yang buta gender, Marx tetap menjadi sumber rujukan penting bagi Feminisme Marxis dan Sosialis.

Feminisme Marxis juga mendasarkan teori pembebasannya pada karya klasik Friedrich Engels, *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (1884). Karya ini menjadi pijakan yang kokoh bagi feminisme Marxis dalam mengkonseptualisasi subordinasi perempuan dalam struktur rumah tangga (*household*) yang berkorelasi dengan sistem produksi kapitalisme. Inilah tema yang sangat dominan dalam diskusi Feminisme Marxis. Hampir keseluruhan bangunan teori Feminisme Marxis memang mengikuti pandangan Marx dan Engels terkait dengan polarisasi kelas dalam relasi produksi dan sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif.²⁴

Feminisme Marxis memfokuskan perhatiannya terhadap ketertindasan perempuan hanya dalam kaitan dengan pola produksi masyarakat. Ini melahirkan diskusi yang panjang tentang ketertindasan perempuan dalam keluarga konjugal di bawah payung kapitalisme, dan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kelompok ini secara konsisten mendorong pentingnya sosialisasi pekerjaan rumah tangga, pentingnya upah untuk pekerjaan rumah tangga, dan memperjuangkan nilai setara (*comparable worth*).²⁵ Sejumlah teoritis berpendapat bahwa, keterfokusan feminisme Marxis pada tema-tema tersebut, telah mengabaikan semua diskusi tentang ketertindasan perempuan di luar area produksi.²⁶

²⁴ Seyla Benhabib and Drucilla Cornell (ed.), *Feminism As Critique: On the Politics of Gender*. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 27.

²⁵ Rosemarie P. Tong *Feminist Thought*, 106-109.

²⁶ Seyla Benhabib and Drucilla Cornell (ed.), *Feminism As Critique*, 29.

Secara umum Feminisme Marxis berpandangan bahwa keluarga konjugal adalah unit ekonomi dari struktur produksi kapitalisme.²⁷ Berdasarkan pandangan ini pula, keluarga dipahami sebagai kekuatan yang menyokong sistem kapitalisme. Pekerjaan perempuan di rumah, menjadi pilar penting dalam menyokong kokohnya produksi kapitalisme. Masalahnya, secara faktual pekerjaan rumah tangga dianggap tidak penting dan tidak memiliki nilai dalam sistem kapitalisme. Berpijak pada pandangan inilah, feminisme Marxis mengembangkan sejumlah alternatif untuk menyelamatkan perempuan dalam struktur eksploitasi kapitalisme dalam keluarga konjugal.

Pertama, perempuan didorong untuk menemukan kembali basis produksi dengan cara terlibat secara langsung dalam relasi produksi kapitalisme. Ini merupakan warisan gagasan Marx dan Engels. Salah satu tokoh Feminis Marxis yang menyokong gagasan ini adalah Hilda Scott dan Ellen Malos.²⁸

Inti gagasan pendistribusian perempuan dalam relasi produksi kapitalisme adalah percepatan revolusi kelas.²⁹ Asumsinya, bila perempuan (dan anak-anak) merasakan pengalaman sebagai subyek yang tereksplorasi dalam sistem kapitalisme, maka revolusi proletariat lebih mudah diwujudkan. Masalahnya hanyalah, sejak dirumuskan oleh para penyokongnya, tesis ini tidak pernah berhasil

²⁷ Sosiolog semisal William Josiah Goode juga mengakui bahwa model keluarga konjugal dianggap paling cocok (fit) dengan sistem kapitalisme industrial karena model tersebut sangat menguntungkan tujuan-tujuan ekonomi kapitalistik. Lihat Paulus Tangdilintin. *Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan dalam T.O. Ihromi. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 12.

²⁸ Rosemarie P. Tong *Feminist Thought*, 108.

²⁹ Ellen Malos (ed.), *The Politics of Housework* (London: Allison and Busby 1980), 17.

diwujudkan. Keterlibatan perempuan dalam sistem produksi kapitalisme, hanya menambah daya hidup sistem kapitalisme di satu sisi, dan semakin memperpuruk kondisi perempuan karena beban kerja ganda produksi dan reproduksi dalam sekali waktu.³⁰

Kedua, sebagian Feminis Marxis lebih percaya diri untuk mendorong sosialisasi pekerjaan rumah tangga. Mempertimbangkan gagasan utopis percepatan revolusi proletariat, gagasan sosialisasi pekerjaan rumah tangga dicapai dengan memberikan nilai (*value*) yang sepadan pada kerja perumahtanggaan dan pengibuan yang dibebankan pada perempuan. Salah satu tokoh yang menyokong gagasan ini adalah Margaret Benston.

Semua proyeksi pembebasan sebagaimana dipercaya oleh Feminisme Marxis melahirkan friksi dari dalam. Banyak tokoh Feminisme Marxis yang akhirnya memilih jalan lain dalam menganalisis ketertindasan perempuan dan upaya pembebasannya. Kelompok inilah yang kemudian lazim dikenal dengan Feminisme Sosialis. Dalam pandangan aliran yang disebut terakhir, Feminisme Marxis terlalu terjebak pada pandangan determinisme ekonomi, sehingga menghubungkan semua analisis pembebasan perempuan pada relasi produksi dan proyeksi lahirnya revolusi proletariat. Secara kontradiktif, pembebasan perempuan dan keadilan gender tetap menjadi impian bahkan di negara-negara sosialis seperti bekas negara Uni Soviet dan Cina.

³⁰ Zillah R. Eisenstein (ed.), *Capitalist Patriarchy and The Case for Socialist Feminism*. (New York and London: Monthly Review Press, 1979), 169-170.

Ketidakpuasan terhadap analisis Feminisme Marxis, sejumlah tokoh seperti Alison Jaggar, Juliet Mitchell, Zillah Esienstein, Sylvia Walby, Iris Young mengembangkan kerangka konseptual berbeda tentang ketertindasan perempuan dan jalan pembebasannya. Sebagian kelompok Feminis Sosialis juga dikenal sebagai penyokong *dual-system theory*.³¹ Inti gagasan teori tersebut adalah, ketertindasan perempuan tidak hanya dihasilkan oleh relasi produksi kapitalisme, tetapi juga ideologi patriarkisme. Kelompok teoretisi ini meyakini bahwa mayoritas perempuan tidak hanya tertindas karena sistem kapitalisme yang eksploitatif, tetapi juga karena ideologi patriarkisme menjadi bisa berselingkuh dengan sistem apapun yang menindas, termasuk kapitalisme.³²

Atas dasar ini, Juliet Mitchell, Zillah Esienstein, Sylvia Walby, Iris Young memperluas analisis penindasan perempuan melampaui relasi produksi kapitalisme. Mayoritas perempuan yang hidup dalam keluarga konjugal, tidak hanya menghadapi sistem kapitalisme yang menindas, tetapi juga ideologi patriarkisme yang menempatkan kepentingan laki-laki di atas segala-galanya. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit ekonomi, tetapi juga unit ideologi.³³ Menurut pandangan Feminisme Sosialis, ketertindasan perempuan tidak akan bisa diakhiri hanya dengan cara mendorong perempuan terlibat dalam produksi kapitalisme. Alih-alih membebaskan perempuan,

³¹ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 173-174.

³² Eisenstein (ed.), *Capitalist Patriarchy*, 23.

³³ Alison M. Jaggar, *Feminist Politics and Human Nature* (New Jersey: Rowman and Allanheld Publishers, 1983), 133.

justru yang terjadi adalah menyeret perempuan pada sumber penindasan itu sendiri.³⁴

Penyelesaian melalui jalan sosialisasi pekerjaan rumah tangga, kampanye upah pekerjaan rumah tangga, dan nilai setara (sebagaimana diyakini oleh Feminisme Marxis) dianggap sebagai jalan pintas yang tidak menyentuh akar persoalan ketertindasan perempuan. Feminisme Sosialis meyakini bahwa perkawinan ideologi patriarkisme dan sistem kapitalisme (*capitalist-patriarchy*) tidak hanya menindas perempuan dalam relasi produksi, tetapi juga menanamkan psike inferior dan menempatkan perempuan dalam posisi marginal dan subordinat secara terus menerus.

Feminisme Sosialis memang tidak mengembangkan solusi atas pembebasan perempuan dengan konseptualisasi yang jelas, akan tetapi aliran ini memberi semacam *warning* bahwa perjuangan kesetaraan peran gender menghadapi kekuatan yang luar biasa kompleksnya. Kerangka konseptual pembebasan harus mengkalkulasi kekuatan patriarkisme tidak hanya di area produksi, tetapi juga kebudayaan dan kesadaran masyarakat.

Alison Jaggar mungkin mewakili kelompok Feminisme Sosialis dalam mengkonseptualisasi problem kesadaran tersebut. Jaggar meminjam konsep alienasi untuk menjelaskan bagaimana perempuan dalam kebudayaan kapitalis-patriarki selalu rentan teralienasi dari dirinya sendiri. Tidak hanya kekuatan konsumerisme yang bisa mengalienasi perempuan, bahkan kapasitas reproduksi,

³⁴ Eisenstein (ed.). *Capitalist Patriarchy*, 27.

kecantikan, tugas pengibuan juga menjadi ancaman alienasi bagi perempuan. Begitu kokoh struktur kekuasaan yang mengintimidasi kesadaran perempuan, sehingga pembebasan bagi perempuan hampir tidak mungkin bisa diwujudkan, kecuali ada usaha yang massif untuk mentransformasikan kesadaran perempuan dari belenggu alienasi.³⁵ Berpijak pada penghampiran yang kompleks ini, secara samar-samar dapat diketahui bahwa, cita-cita kesetaraan gender hampir tidak akan terjadi bila tidak ada transformasi kesadaran perempuan.

Transformasi kesadaran perempuan adalah faktor kunci dalam usaha mendorong perempuan meraih kesetaraan gender. Hanya ketika perempuan menyadari situasi alienasi dan dominasi yang dialaminya, perempuan dapat didorong melakukan resistensi dan menolak semua jenis ketidakadilan gender yang menyekap kesadarannya. Feminisme Sosialis juga menyepakati gagasan tentang pentingnya mendorong evolusi kebudayaan manusia dari kapitalis yang patriarkis, menuju tatanan kebudayaan yang egaliter, setara, dan berkeadilan gender.

B. Perspektif Feminisme tentang Keluarga

Feminisme menyediakan landasan konseptual yang begitu kaya tentang keluarga (*family*). Meski demikian, secara general hampir semua aliran dan teori feminisme mengamini bahwa keluarga adalah institusi patriarkisme. Secara historis, kelahiran institusi keluarga merepresentasikan usaha yang serius dalam

³⁵ Jaggar, *Feminist Politics*, 307.

mensupremasi ideologi laki-laki. Dari dalam keluarga, berbagai jenis subordinasi terhadap perempuan disemaikan. Feminisme meyakini, masyarakat secara universal melakukan polarisasi ruang privat dan publik secara ideologis. Institusi keluarga sekaligus menandai segregasi ruang berdasarkan jenis kelamin. Perempuan, secara normatif dibatasi pada peran-peran perumahtanggaan (*housemaker*) dan reproduksi. Celakanya, pada saat bersamaan masyarakat juga menilai peran ini lebih rendah dibandingkan dengan fungsi produksi yang dimainkan oleh laki-laki di ruang publik.

Keseluruhan segregasi ruang tersebut menempatkan perempuan pada posisi marginal secara sosial, ekonomi, dan budaya. Feminis Marxisme, Sosialisme, dan Radikal cenderung memandang segregasi ruang tersebut sebagai masalah universal. Karena itulah keluarga sebagai institusi patriarkisme merupakan fenomena universal.³⁶ Dan atas dasar ini pula, subordinasi perempuan di dalam keluarga juga dipandang sebagai fenomena universal. Berpijak pada tesis ini, keluarga dipandang sebagai salah satu aspek kunci yang mendasari proses-proses subordasi perempuan dalam kehidupan sosial lebih luas. Keluarga menjadi pijakan yang penting untuk mengetahui akar dan anatomi ketimpangan peran gender perempuan.³⁷

1. Sejarah Keluarga sebagai Institusi Patriarkisme

Ulasan ini penting diawali dengan mengungkap akar historis subordinasi perempuan dalam keluarga. Feminisme Marxisme, Sosialisme, dan Radikal umumnya menisbatkan

³⁶ Walby, *Theorizing Patriarchy*, 174-175.

³⁷ *Ibid.*, 61.

pandangan tersebut pada tesis Friedrich Engels. Dalam *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (1884), Engels memang menempatkan keluarga dalam mata rantai konflik kelas di bawah payung kapitalisme. Karya ini menjadi pintu masuk yang penting untuk menghampiri akar subornidasi perempuan dalam proses evolusi produksi yang dikenal dalam kebudayaan manusia.

Pertama-tama Engels menggunakan bukti-bukti antropologis dalam rangka mendukung tesis bahwa, perubahan basis material dan pola produksi masyarakat menentukan perubahan sistem dan organisasi keluarga.³⁸ Engels bukan sekadar konsisten dengan doktrin materialisme-historis (Karl Marx), tetapi juga menjadikannya sebagai landasan konseptual dalam keseluruhan pemikirannya tentang evolusi sistem keluarga.

Dalam tesis Engels, di masa prasejarah kebudayaan manusia tidak mengenal sistem keluarga konjugal (conjugal family). Sebelum lahir sistem perkawinan dan keluarga berpasangan (*the pairing family*),³⁹ manusia hidup secara komunal dengan pola *promiscuous intercourse*.⁴⁰ Akibat seleksi alamiah, kebutuhan menikah secara berpasangan menjadi

³⁸ Andrian Wilson, *Society Now: Family* (London: Routledge-Tylor and Francis Group, 1985), 26.

³⁹ Istilah conjugal family merupakan sinonim dari istilah keluarga inti (nuclear family). Penggunaan istilah ini merujuk pada William Josiah Goode. Kedua karya masterpiecenya: *World Revolution and Family Pattern* (1963), dan; *World Change in Divorce Pattern* (1993) menggambarkan dengan sempurna bagaimana kekuatan industrial melemahkan sistem keluarga tradisional (extended family). Istilah conjugal family digunakan sebagai representasi keluarga modern di masa industrial karena sistem ini dianggap paling cocok dan menguntungkan industrialisasi.

⁴⁰ Istilah promiscuous intercourse menggambarkan pola perwakinan dalam masyarakat komunisme purba. Secara harfiah dijelaskan sebagai situasi "all were essentially married to all". Lihat penjelasan ini di bagian awal *The Origin of the Family, Private Property, and the State* dalam Robert C. Tucker, *The Marx-Engels Reader* Second Edition (New York: W.W. Nonton Company,

tidak terelakan. Inilah awal sejarah pernikahan monogami. Perempuan-juga laki-laki, dimiliki berdasarkan klaim kepemilikan. Menurut Engels keluarga pada fase ini bersifat matriarkal dan matrilineal. Posisi perempuan begitu sentral karena rumah tangga merupakan pusat produksi masyarakat. Basis produksi domestik menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam regulasi sosial dan ekonomi. Meski begitu, perempuan dan laki-laki cenderung hidup secara setara dalam struktur matriarkal ini.⁴¹

Konsep kunci pemikiran Engels adalah *privatization of family*.⁴² Dalam konsep ini, perkawinan berpasangan bukan hanya mengklaim individu dalam kepemilikan pribadi, tetapi juga menjadikan rumah tangga sebagai pusat produksi. Pada gilirannya sumber-sumber kekayaan berupa binatang ternak juga didomestikasi.⁴³ Inilah sumber kekayaan baru bagi masyarakat. Basis material ini tidak hanya melahirkan pembagian kerja berdasarkan gender, tetapi juga menjadi pijakan bagi konversi struktur keluarga monogami dari matrilineal menjadi patrilineal, bahkan dari matriarkal menuju patriarkal. Argumentasi yang menjelaskan konversi ini adalah : *pertama*, privatisasi telah menggeser produksi domestik menjadi lebih rendah nilainya dibandingkan produksi publik. Posisi sentral produksi domestik pelan-pelan terpinggirkan karena dianggap tidak penting. *Kedua*, lahirnya pembagian kerja tradisional berdasarkan gender, telah memfasilitasi laki-laki untuk mengembangkan kemampuannya dalam memegang kendali penuh atas basis produksi baru.

⁴¹ Andrian Wilson. Ibid. hal. 26

⁴² T.O. Ihromi (peny.), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, 3.

⁴³ Tucker, The Marx-Engels Reader, 736.

Merosotnya produksi domestik, dibarengi dengan merosotnya-untuk tidak menyebut berakhirnya-peran sentral perempuan dalam rumah tangga.⁴⁴ Perempuan didesak menempati wilayah *peripheral* regulasi ekonomi dan basis produksi keluarga. Surplus binatang dan ternak melahirkan kekayaan yang berlimpah, dan memungkinkan laki-laki memegang penuh kendali produksi rumah tangga. Perubahan mendasar dalam pola produksi, tidak sekedar menandai transisi pola *promiscuous intercourse* menjadi perkawinan monogami, tetapi juga menandai lahirnya pembagian kerja berdasar seks (*sexual division of labor between men and women*), sekaligus polarisasi kelas dalam keluarga monogami. Engels menyindir, dalam transisi ini laki-laki menempatkan dirinya sebagai kelas borjuis bagi istri-proletar. Ini adalah fase ketika relasi gender sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan ekonomi laki-laki. Dalam relasi ini, posisi perempuan digambarkan sebagai budak bagi majikan-suami.⁴⁶

Engels menegaskan bahwa bentuk keluarga monogami (sebagai bentuk keluarga modern) tidak sekedar dibangun di atas basis ekonomi dan produksi, melainkan juga basis dominasi berdasarkan jenis kelamin.⁴⁷ Atas dasar inilah keluarga monogami (termasuk juga keluarga poligami sebagai pengembangan pola perkawinan di bawah patriarkisme) secara ideologis menjaga polarisasi kelas berdasarkan ekonomi dan seks sekaligus. Dominasi dalam

⁴⁴ Ibid., 737

⁴⁵ Rosemarie P. Tong *Feminist Thought*, 105.

⁴⁶ Tucker, *The Marx-Engels Reader*, 738.

⁴⁷ Walby, *Theorizing Patriarchy*, 70.

keluarga monogami dirawat semata-mata karena laki-laki menguasai basis produksi, dan perempuan dijaga tetap jauh dari basis produksi dan ekonomi.⁴⁸ Meski demikian, situasi keterjerembaban perempuan dalam struktur dominasi keluarga monogami ini masih menyisakan peluang emansipasi.

Engels memandang peluang emansipasi itu hanya mungkin dalam skenario revolusi proletariat. Sebagaimana doktrin Marxisme, Engels meyakini bahwa perempuan bisa didorong setara dengan laki-laki hanya bila ada usaha menghancurkan institusi kepemilikan pribadi (*private property*).⁴⁹ Engels juga meyakini usaha emansipasi juga bisa ditempuh dengan cara mengembalikan basis produksi bagi perempuan. Salah satunya adalah dengan mendistribusikan kembali perempuan pada basis produksi industrial sebagaimana dikenal dalam tata produksi masyarakat modern kapitalistik. Tentu saja solusi ini hanya disepakati oleh Feminisme Marxis, karena aliran-aliran feminisme lain berpandangan bahwa solusi tersebut bisa menjadi pisau bermata dua bagi perempuan. Mendorong perempuan ke area industri, memang membuka peluang emansipasi, tetapi pada saat bersamaan melahirkan potensi penindasan yang lebih kompleks.

2. Interseksi Diskursus Perkawinan dan Perceraian

Betapapun pemikiran Engels secara formal digunakan oleh Feminisme Marxis untuk merangkai strategi

⁴⁸ Rosemarie P. Tong, *Feminist Thought*, 106.

⁴⁹ Tucker, *The Marx-Engels Reader*, 744.

pembebasan perempuan, akan tetapi hampir semua aliran feminisme menyepakati bahwa keluarga merupakan institusi ideologis yang menindas perempuan. Feminisme mendorong desakralisasi perkawinan karena selama perempuan di dalam institusi tersebut, selama itu pula perempuan akan merasakan berbagai jenis penindasan, alienasi, dan subordinasi.

Hampir Semua tokoh feminis yang disebut dalam ulasan ini, menyepakati hal ini. Mary Wollstonecraft, misalnya, sangat yakin bahwa perkawinan dan keluarga merupakan institusi ideologis yang menjebak perempuan untuk terus menerus larut dalam tugas-tugas perumahtanggaan dan pengibuan. Menurut Wollstonecraft, perempuan tetap akan menjadi lemah, emosional, dan menjadi obsek seks, bila tetap mentotalisasi dirinya dalam semua jenis pekerjaan perumahtanggaan dan pengibuan. Untuk menjadi individu yang otonom dan utuh, perempuan tidak bisa selamanya *menghandle* tugas-tugas tersebut.⁵⁰

Wollstonecraft memang tidak secara eksplisit menyebutkan perceraian sebagai jalan pembebasan, akan tetapi dia menegaskan bahwa untuk menjadi manusia otonom dan utuh, salah satunya dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari tugas-tugas perumahtanggaan dan pengibuan. Pendek kata, perempuan akan menjadi manusia yang bernalar, mandiri, dan utuh bila dibebaskan dari pekerjaan perumahtanggaan dan pengibuan.

Mill dan Harriet menyebut perkawinan sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan.

⁵⁰ Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights*, 347.

Relasi kontraktual ini sangat rentan rusak, terutama karena secara budaya perkawinan dikonstruksi untuk menjadikan perempuan sebagai 'budak' rumah tangga yang memberi layanan servis perumahtanggaan dan seks. Baik Mill maupun Harriet mendorong perempuan untuk mengakses pekerjaan kreatif di luar rumah dan berpenghasilan sendiri. Pekerjaan kreatif dan kemandirian ekonomi dianggap sebagai faktor yang membantu perempuan untuk bisa menjadi partner laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa pekerjaan kreatif dan kemandirian ekonomi, perempuan akan selalu berpotensi hanya menjadi 'pembantu' rumah tangga bagi laki-laki.⁵¹

Sama seperti Wollstonecraft, Mill dan Harriet tidak merekomendasikan perempuan harus bercerai dan meninggalkan keluarga dalam rangka emansipasi. Karakter khas pemikiran Feminisme Liberal adalah mendorong keadilan sosial dengan memberikan hak pendidikan, politik, dan ekonomi sebagai jalan pembebasan, bukan menghancurkan sistem perkawinan atas nama emansipasi. Baik Mill maupun Harriet hanya memberikan peringatan bahwa perkawinan bisa menjadi kekuatan yang menindas perempuan, bila perempuan tidak mandiri secara intelektual dan ekonomi.

Sebagai relasi kontraktual perkawinan juga sangat mudah rusak, perempuan seharusnya memasuki institusi perkawinan sebagai pribadi yang utuh dan bisa membangun relasi kontraktual yang adil. Bila perempuan tidak hadir sebagai pribadi yang utuh, maka perkawinan akan berubah dari relasi cinta menjadi relasi dominasi.

⁵¹ Mill, *Essays on Equality*, 49

Relasi kontraktual ini sangat rentan rusak, terutama karena secara budaya perkawinan dikonstruksi untuk menjadikan perempuan sebagai 'budak' rumah tangga yang memberi layanan servis perumahtanggaan dan seks. Baik Mill maupun Harriet mendorong perempuan untuk mengakses pekerjaan kreatif di luar rumah dan berpenghasilan sendiri. Pekerjaan kreatif dan kemandirian ekonomi dianggap sebagai faktor yang membantu perempuan untuk bisa menjadi partner laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa pekerjaan kreatif dan kemandirian ekonomi, perempuan akan selalu berpotensi hanya menjadi 'pembantu' rumah tangga bagi laki-laki.⁵¹

Sama seperti Wollstonecraft, Mill dan Harriet tidak merekomendasikan perempuan harus bercerai dan meninggalkan keluarga dalam rangka emansipasi. Karakter khas pemikiran Feminisme Liberal adalah mendorong keadilan sosial dengan memberikan hak pendidikan, politik, dan ekonomi sebagai jalan pembebasan, bukan menghancurkan sistem perkawinan atas nama emansipasi. Baik Mill maupun Harriet hanya memberikan peringatan bahwa perkawinan bisa menjadi kekuatan yang menindas perempuan, bila perempuan tidak mandiri secara intelektual dan ekonomi.

Sebagai relasi kontraktual perkawinan juga sangat mudah rusak, perempuan seharusnya memasuki institusi perkawinan sebagai pribadi yang utuh dan bisa membangun relasi kontraktual yang adil. Bila perempuan tidak hadir sebagai pribadi yang utuh, maka perkawinan akan berubah dari relasi cinta menjadi relasi dominasi.

⁵¹ Mill, *Essays on Equality*, 49

Pandangan Betty Friedan tentang perkawinan tidak berbeda dengan para pendahulunya. Melalui konsep androgin, Friedan meyakini bahwa untuk menjadi setara perempuan harus mengembangkan kemampuan berpikir dan bersosialisasi sebagaimana kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki. Friedan juga mendorong perempuan untuk melakukan pekerjaan kreatif di luar rumah. Kemandirian ekonomi sebagai implikasi pekerjaan kreatif tersebut diasumsikan bisa meningkatkan posisi tawar perempuan di rumah. Pada akhirnya, Friedan menyadari bahwa mendorong perempuan memiliki kecakapan dalam pekerjaan publik, tanpa diikuti dengan mendorong laki-laki untuk memiliki kecakapan dalam pekerjaan domestik, hanya akan menghasilkan beban ganda bagi perempuan. Perempuan harus menanggung beban pekerjaan publik dan domestik dalam sekali waktu.⁵²

Friedan akhirnya menyimpulkan bahwa menjadi androgin tidak harus dilakukan dengan cara menjadikan perempuan seperti laki-laki. Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, solusi androgin dilakukan dengan mengkombinasikan nilai-nilai maskulinitas dan feminitas dalam kualitas mental dan karakter individu. Proses ini mendorong keterlibatan laki-laki dan perempuan sekaligus. Dalam kaitan dengan institusi perkawinan, Friedan mungkin menjadi satu-satunya feminis dalam ulasan ini yang memiliki pikiran paling positif. Friedan menganggap perkawinan masih bisa diharapkan menjadi institusi yang adil, hanya bila laki-laki dan perempuan mengembangkan

⁵² Rosemarie P. Tong, *Feminist Thought*, 29.

strategi kooperatif untuk mengembangkan kualitas moral dan intelektual yang egaliter, terbuka, dan setara. Tanpa kualitas tersebut, perkawinan tetap akan menjadi institusi yang membelenggu kebebasan perempuan.

Berbeda dengan tokoh-tokoh Feminisme Liberal di atas, tokoh-tokoh Feminisme Radikal cenderung mengembangkan pandangan yang sangat negatif terhadap perkawinan. Kate Millet dan Sulamith Firestone misalnya, berpandangan bahwa perkawinan merupakan lembaga patriarki yang justru berfungsi untuk menjaga struktur ketidakadilan tetap berada dalam posisi status quo. Lembaga perkawinan justru secara terus menerus mensosialisasi karakter mental inferior perempuan. Pendek kata, perempuan tetap akan menjadi subyek yang inferior, tergantung, emosional apabila mendiami struktur perkawinan dengan memeragakan segenap normativitasnya.⁵³

Feminisme bukan hanya menawarkan perceraian sebagai solusi pembebasan, lebih dari sekadar perceraian, sebagian Feminisme Radikal memilih membangun kehidupan yang bebas dari laki-laki melalui lesbianisme. Mendorong evolusi menuju androgin dalam pandangan sebagian Feminisme Radikal sama artinya dengan menolak semua heteronormatif di dalam perkawinan, atau semua jenis relasi seks di bawah payung patriarkisme. Pandangan ini memang bersifat utopis, tetapi dalam praksis gerakan Feminisme Radikal, wacana lesbianisme menjadi salah satu isu yang paling banyak didiskusikan.

⁵³ Eisenstein (ed.), *Capitalist Patriarchy*, 19.

Feminisme Marxis juga memiliki pandangan yang tidak kalah negatifnya terhadap perkawinan. Berpijak pada tesis-tesis Marx dan Engels, Feminisme Marxis memandang institusi perkawinan tidak lebih dari perpanjangan tangan dari sistem kapitalisme yang eksploitatif. Dalam institusi perkawinan seperti ini, perempuan menjadi kelas proletar kedua dalam relasinya dengan suami. Masyarakat kapitalistik, sangat tidak menghargai pekerjaan domestik dan perumahtanggaan. Pekerjaan perempuan dalam perumahtanggaan menjadi sangat tidak bernilai, dan oleh karena itu perempuan dipandang tidak memiliki kontribusi apa-apa bagi kesejahteraan ekonomi keluarga.

Relasi laki-laki dan perempuan dalam sistem perkawinan terjadi secara searah, perempuan membutuhkan perlindungan ekonomi dari suami yang bekerja dalam relasi kapitalisme. Sementara itu, sebagai ganti dari perlindungan ekonomi, perempuan harus mengerjakan semua tugas perumahtanggaan dan pengibuan. Feminisme Marxis meyakini bahwa relasi seperti ini adalah relasi eksploitatif karena perempuan bekerja sepanjang waktu tapi tidak dinilai dan tidak mendapatkan upah yang setimpal dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkannya. Atas dasar inilah, Feminisme Marxis menawarkan solusi berupa keterlibatan perempuan dalam pekerjaan produksi. Solusi ini dianggap sebagai jalan pembebasan bagi ketertindasan perempuan. Betapapun keluarga dipandang sebagai institusi eksploitatif, akan tetapi Feminisme Marxis tidak merekomendasikan perempuan untuk meninggalkan lembaga tersebut. Sebaliknya, perempuan mempertahankan keluarganya sambil merasakan

pengalaman yang sama dengan suami di wilayah produksi kapitalisme. Solusi ini dianggap bisa mempercepat revolusi proletariat.⁵⁴

Sebagaimana Marx, Feminisme Marxis meyakini bahwa hanya melalui revolusi perempuan dapat dibebaskan dari struktur penindasan. Kapitalisme dianggap sebagai sumber penindasan, dan dengan berakhirnya kapitalisme pascarevolusi, keadilan gender akan dicapai oleh perempuan. Sayangnya, tesis ini dalam sejarahnya memang tidak pernah terbukti benar. Perempuan tetap tertindas di negara sosialis, sebagaimana mereka tertindas di negara-negara kapitalis. Kegagalan inilah yang melahirkan reaksi yang keras di lingkungan Feminisme Marxis sendiri.

Kelompok Feminis Sosialis memandang bahwa kesalahan analisis Marxian adalah mereduksi ketertindasan perempuan menjadi semata-mata problem ekonomi yang terkait secara langsung dengan kapitalisme. Dalam pandangan Feminisme Sosialis, kapitalisme hanya satu faktor penyebab ketertindasan perempuan. Padahal, faktor-faktor suprastruktur semisal ideologi, kesadaran, dan kebudayaan patriarkis juga beroperasi secara terus menerus dalam menundukan mental dan kemandirian perempuan.

Dalam relasi kapitalisme dengan ideologi dan sistem kebudayaan patriarkisme inilah, psikologi perempuan selalu mengalami gegar mental. Dalam bahasa Alison Jaggar, perempuan selalu mengalami alienasi karena mendiami berbagai institusi sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak

⁵⁴Jaggar, *Feminist Politics*, 224.

memandang keberadaannya. Jaggar juga memandang bahwa lembaga perkawinan merupakan institusi ideologi patriarki yang juga berpotensi mengalienasi perempuan. Selama menjalankan norma-norma perkawinan, perempuan akan selalu dikondisikan menjadi subyek yang teralienasi. Atas dasar inilah, Feminisme Sosialis lebih condong mengembangkan arah diskusi pembebasan di wilayah kesadaran dan konstruksi budaya patriarki. Tanpa mentransformasikan kesadaran perempuan, cita-cita pembebasan dan keadilan hampir tidak mungkin diartikulasikan.

Dalam pandangan Feminisme Sosialis, keluarga adalah lembaga laki-laki yang secara ideologis menindas perempuan. Pertanyaanya adalah, mengapa mayoritas perempuan seakan tidak bisa hidup kecuali di bawah bayang-bayang penindasan perkawinan? Sylvia Walby memandang bahwa 'kecanduan' mayoritas perempuan pada lembaga perkawinan memang semata-mata alasan ketergantungan ekonomi.⁵⁶ Faktor desakan budaya dan heteronormatif lebih memainkan peran dominan atas situasi mental dan kesadaran perempuan. Faktor inilah yang selalu menjadikan perempuan seakan-akan tidak bisa hidup kecuali di bawah payung perkawinan, betapapun sistem perkawinan sangat tidak adil dan eksploitatif.

Feminisme Sosialis tetap konsisten memandang aspek kesadaran dan budaya sebagai jalan pembebasan bagi perempuan. Transformasi kesadaran ini pula yang

⁵⁵Walby, *Theorizing Patriarchy*, 83-85.

⁵⁶Jaggar, *Feminist Politics*, 317.

memungkinkan perempuan bisa terbebas dari alienasi, termasuk terbebas dari struktur penindasan perkawinan. Tokoh semisal Sylvia Walby mengakui bahwa fenomena perceraian memang bisa saja ditentukan oleh faktor perumahan struktur ekonomi, terutama perubahan akses dan peningkatan ekonomi perempuan, akan tetapi tetap saja perceraian tidak akan terjadi apabila tidak ada transformasi kesadaran untuk membebaskan diri dari alienasi.



BAB III

PENGALAMAN INFORMAN DALAM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN, SERTA PANDANGAN MEREKA TENTANG GENDER INEQUALITY

Perceraian memang sedang menjadi tren dalam masyarakat kita. Hal ini merujuk pada angka peningkatan perceraian yang terus meningkat signifikan tiap tahunnya. Meski demikian, isu perceraian tetap menjadi isu sensitif dalam masyarakat. Perceraian bukan hanya ditabukan karena alasan agama dan budaya, tetapi masyarakat juga tetap merawat prasangka negatif terhadap perempuan bercerai dan berstatus janda.

Mempertimbangkan sensitifitas inilah, usaha mendekati dan meyakinkan informan (subyek perempuan yang melakukan gugat cerai) bahwa informasi mereka sangat dibutuhkan dalam kajian ini, bukanlah urusan yang mudah. *Pertama*, ada hambatan psikologis yang tidak memungkinkan informan untuk menyampaikan berbagai informasi seputar kehidupan keluarga dan pengalaman perceraian. Ini bisa dimengerti karena secara budaya persoalan keluarga dianggap sebagai aib dan tidak perlu dibicarakan di ruang publik. *Kedua*, semua informan berada dalam situasi tidak *nyaman* membicarakan pengalaman perceraian karena bisa mengungkap kembali pengalaman buruk di masa lalu. Semua informan berada dalam situasi peralihan untuk menempuh hidup dan cita-cita baru pasca perceraian.

Hambatan inilah yang terus mewarnai proses penulisan kajian ini. Pendekatan personal dan meyakinkan bahwa semua informasi dijaga kerahasiaannya, pada akhirnya membuahkan hasil

sebanding. Hanya faktor *trust* inilah yang memungkinkan penulis berhasil menggali informasi-informasi krusial, sensitif, dan detail terkait kehidupan rumah tangga dan pengalaman perceraian yang dialami secara langsung oleh informan. Mempertimbangkan faktor kepercayaan inilah, paparan hasil kajian ini tidak akan menyebut identitas informan. Semua identitas dikodekan dan data orisinalnya disimpan untuk menjaga kerahasiaan informan.

Melalui proses wawancara mendalam, tulisan ini berhasil menggali berbagai informasi yang krusial, sensitif, dan detail. Secara keseluruhan, hasil wawancara bisa dipilah dalam dua bagian besar, yakni pengalaman informan dalam kehidupan rumah tangga dan perceraian, dan pandangan informan tentang *gender inequality*. Merujuk pada hasil wawancara mendalam, paparan hasil kajian ini pun disajikan secara tematik. Setiap tema merepresentasikan bukan hanya pengalaman, tetapi juga pemahaman informan terkait dengan isu kesetaraan gender.

Ulasan dipilah menjadi tiga bagian. *Pertama*, profile informan, meliputi usia, pendidikan, dan pekerjaan. *Kedua*, pengalaman informan dalam berkeluarga dan perceraian. Bagian ini diharapkan dapat menggali pandangan informan terkait dengan isu-isu penting kesetaraan gender (*gender equality*) dalam pengalaman pernikahan sampai akhirnya memutuskan bercerai. *Ketiga*, pandangan normatif informan terkait isu ketidakadilan gender (*gender inequality*). Bagian ini penting untuk mendalami pemahaman dan kesadaran normatif informan tentang isu-isu ketidakadilan gender.

A. Profile Informan

Semua informan dalam tulisan ini adalah perempuan yang memutuskan gugat cerai karena problem keluarga yang dalam

anggapan mereka sudah tidak mungkin diselamatkan. Usia informan berkisar 31-41 tahun. Informan paling muda lahir pada tahun 1980, dan informan paling tua lahir pada tahun 1970. Semua informan memasuki jenjang perkawinan di usia yang tergolong matang. Rata-rata informan menikah di usia 21-30 tahun. Hanya ada satu informan [01/W/17-VIII/2011] menikah di usia 16 tahun. Mempertimbangkan hal ini, mayoritas informan sebenarnya memasuki jenjang perkawinan sebagai individu yang sudah matang dan mandiri.

Rata-rata usia perkawinan informan berkisar 3-5 tahun. Usia perkawinan paling lama adalah informan [01/W/17-VIII/2011], berlangsung selama 23 tahun. Sementara itu, usia perkawinan paling cepat adalah informan [02/W/18-VIII/2011], berlangsung selama 7 bulan. Berdasarkan informasi informan, lama dan pendeknya usia perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh kehidupan keluarga yang berjalan baik dan normal, tetapi lebih karena kemampuan berkompromi dengan berbagai problem dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Hampir semua informan menyelesaikan pendidikan dasar. Rata-rata informan menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA. Bahkan, informan [02/W/18-VIII/2011] menyelesaikan pendidikan sampai jenjang S-1, dan informan [04/W/23-VIII/2011] sampai jenjang D-1. Hanya informan [01/W/17-VIII/2011] yang tidak sampai tamat di jenjang SMP. Data ini sekali lagi membuktikan bahwa informan memang memasuki jenjang pernikahan dengan kesiapan psikologis, bukan hanya karena faktor usia, tetapi juga faktor pendidikan.

Memperhatikan latar belakang pendidikan informan, tidak mengherankan bila semua informan merupakan perempuan

yang mandiri secara ekonomi karena pekerjaan mereka. Jenis pekerjaan informan adalah pedagang, guru, karyawan di sebuah bank swasta daerah, dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Semua informan adalah tulang punggung keluarga. Meski demikian, tidak ada satupun informan yang membenarkan bahwa alasan perceraian mereka adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi tidak pernah disebut sebagai alasan perceraian, meski mereka adalah tulang punggung keluarga.

B. Pengalaman dalam Perkawinan dan Perceraian

Sebagaimana dipaparkan di bagian awal, informasi terkait kehidupan keluarga dan perceraian, diproyeksikan dapat membantu penelitian dalam menggali pandangan informan terkait dengan isu-isu penting kesetaraan gender (*gender equality*). Atas dasar inilah, data hasil wawancara mendalam disajikan dalam tema-tema mendasar meliputi: keputusan menikah, pembagian kerja berdasarkan gender, seks dalam perkawinan dan hak reproduksi, kepemimpinan keluarga, pandangan tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan keputusan bercerai.

Tema-tema tersebut tidak hanya menyajikan pengalaman pribadi responden, tetapi juga mendalami pemahaman dan kesadaran responden terkait dengan isu kesetaraan peran gender. Setiap tema sengaja dipilih untuk menggali persepsi dan wawasan responden terkait dengan isu kesetaraan gender.

1. Keputusan Menikah

Dalam keluarga patrilineal yang cenderung feodalistik, keputusan menikah biasanya ditentukan oleh keputusan keluarga besar (*extended family*). Ayah biasanya menjadi sentral keputusan perkawinan bagi anak-anak

perempuannya. Meski demikian, perlakuan diskriminatif biasanya tetap berlaku. Anak laki-laki cenderung lebih longgar menentukan pasangan hidupnya. Tentu saja, potret keluarga patrilineal model demikian sudah banyak mengalami transformasi. Sejalan meningkatnya arus informasi dan kualitas pendidikan, keputusan perkawinan dalam keluarga-keluarga patrilineal cenderung semakin longgar. Keputusan menikah dan memilih pasangan, cenderung mulai diserahkan kepada calon mempelai.

Semua informan lahir dari latar keluarga patrilineal, sebagaimana mayoritas masyarakat (perempuan) Ponorogo sampai hari ini. Oleh karena itu penting untuk dicermati, apakah keputusan perkawinan masih merupakan urusan keluarga besar, atau sudah mengalami transformasi? Cukup mengejutkan, mayoritas informan mengaku bahwa keputusan menikah dan memilih pasangan, ditentukan berdasarkan kehendak pribadi. Bahkan, secara tegas responden [02/W/18-VIII/2011]; [03/W/22-VIII/2011]; [04/W/23-VIII/2011] mengaku menikah atas dasar cinta. Hanya ada satu informan [01/W/17-VIII/2011] yang menikah karena keputusan orang tua dan keluarga besar. Data ini sebenarnya menguatkan pandangan bahwa, telah terjadi transformasi dalam keputusan menikah dalam masyarakat patrilineal kita. Tren menikah yang ditentukan berdasarkan keluarga besar, sudah mulai ditinggalkan.

Betapapun mayoritas informan memutuskan sendiri calon pasangannya, akan tetapi keputusan menikah dalam masyarakat patrilineal tetap bukanlah semata-mata keputusan personal. Faktor tuntutan sosial dan budaya juga ikut menentukan. Perempuan tetap tidak bisa mengelak, misalnya, kepantasan menikah di usia sebelum kepala tiga.

Informan [02/W/18-VIII/2011] misalnya, mengaku bahwa betapapun pernikahannya dilakukan atas dasar cinta, akan tetapi secara sosial ia tidak bisa mengelak untuk menunda pernikahannya karena sudah berusia 30 tahun. Pernikahan kemudian tidak semata-mata urusan personal, tetapi juga tuntutan sosial dan budaya. Hal ini diungkapkan oleh informan [02/W/18-VIII/2011] dalam hasil wawancara berikut ini:

Pernikahan saya atas kemauan sendiri karena memang saya mencintainya. Meskipun saya mengenal calon suami dikenalkan oleh keluarga, tapi setelah proses perkenalan dan komunikasi 6 bulan akhirnya saya mencintainya dan mau menerima pinangannya, di samping tentu saja tuntutan sosial, karena usia saya sudah 30 tahun.¹

Faktor tuntutan sosial dan budaya inilah yang menyebabkan responden tetap memutuskan untuk menikah, betapapun mereka mengetahui bahwa calon suaminya masih belum punya pekerjaan. Hal ini misalnya dapat ditemukan pada pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011]; [04/W/23-VIII/2011], dan; [05/W/24-VIII/2011]. Ketiganya mengaku bahwa sebelum menikah sudah memiliki pekerjaan tetap, dan sebaliknya, justru calon suami mereka yang belum bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Menarik dicermati, empat dari lima informan penelitian ini mengaku memutuskan menikah tidak karena alasan ekonomi karena mereka sudah memiliki pekerjaan yang cukup mapan. Hanya informan [01/W/17-

¹ Wawancara dengan informan [02/W/18-VIII/2011] dilakukan pada 18 Agustus 2011, pukul 07.00-09.00 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [02/W/18-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

VIII/2011] yang mengakui menikah dengan motif keamanan ekonomi, dan berekspektasi meningkatkan taraf kesejahteraan bersama suaminya. Hal ini pun karena informan mengaku menikah di usia yang sangat dini. Faktor ekonomi bukan menjadi alasan utama informan dalam memutuskan pernikahannya. Hal ini misalnya dapat diketahui dari pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] sebagai berikut:

Saya menikah bukan karena alasan keamanan ekonomi, karena sebelum menikah saya bekerja. Saya juga sudah tahu kalau suami saya masih pengangguran. Bahkan sebelum menikah dia sempat pinjam uang saya 34 juta untuk modal usaha. Saya dukung usahanya karena saya mencintainya dan ingin dia segera bekerja dan memiliki penghasilan.²

Pernyataan serupa juga ditemukan dalam hasil wawancara dengan informan [05/W/24-VIII/2011] berikut ini:

Saya menikah dengan suami atas keputusan saya sendiri setelah kenal 1 bulan. Ada yang mengenalkan. Sebetulnya waktu 1 bulan belum cukup saya mengenalnya, tapi karena saat itu saya harus segera berangkat ke Hongkong sehingga pernikahan kami dipercepat. Saya menikah bukan karena alasan keamanan ekonomi, karena sebelum menikah saya sudah tahu kalau dia tidak bekerja. Makanya saya memutuskan menjadi TKW untuk mendapatkan penghasilan yang cukup.³

² Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Empat dari lima informan dalam tulisan ini merupakan perempuan yang bekerja di sektor publik, dan memiliki penghasilan yang cukup. Hanya informan [01/W/17-VIII/2011] yang tidak memiliki pekerjaan sebelum menikah. Meskipun begitu, sejalan dengan kemerosotan ekonomi keluarganya, ia juga akhirnya memutuskan untuk bekerja dan menjadi penyokong utama ekonomi keluarga. Semua informan adalah perempuan yang mandiri secara ekonomi. Mereka melakukan pekerjaan kreatif di luar rumah, dan ini berlangsung sampai akhir masa perkawinan.

2. Pembagian Kerja Berdasar Gender

Meskipun semua informan adalah perempuan yang berkarya di luar rumah, akan tetapi mereka secara normatif tetap mengidealisasi keluarga sebagai perlindungan sosial-ekonomi. Semua informan mengidamkan terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara normatif, konsep tersebut dipahami sebagai rumah tangga sejahtera secara ekonomi, suami dan istri saling bekerja sama memenuhi kebutuhan keluarga. Menarik dicermati, tidak ada satupun informan dalam tulisan ini yang memahami pembagian kerja berdasarkan gender secara kaku: laki-laki bekerja di sektor publik untuk memenuhi kebutuhan nafkah, sementara istri di rumah melakukan tugas perumahtanggaan dan pengibuan. Semua informan bersepakat bahwa, persoalan kesejahteraan ekonomi bisa diusahakan dengan kerangka kooperatif.

¹ Wawancara dengan informan [05/W/24-VIII/2011] dilakukan pada 24 Agustus 2011, pukul 10.00-11.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Inilah yang menjelaskan mengapa tiga dari lima informan dalam tulisan ini, tetap memutuskan menikah meskipun mereka mengetahui calon suami mereka pengangguran. Dalam pandangan mereka, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak harus dibebankan di pundak suami saja. Persoalan ini bisa *disbare* bersama dalam kerangka kerja sama mutual dengan suami. Secara faktual, kesediaan kelima informan untuk melakukan *share* dalam hal ekonomi, tidak gayung bersambut dengan kecenderungan para suami. Kelima informan bahkan harus menelan pil pahit bahwa, suami-suami justru menjadi "benalu" bagi ekonomi keluarga.

Harapan menjadi sejahtera secara ekonomi dalam payung perkawinan, seperti jalan terjal yang harus dilalui oleh para informan dalam tulisan ini. Pengalaman informan [01/W/17-VIII/2011] adalah gambaran yang terang tentang terjalnya jalan menuju kesejahteraan ekonomi keluarga. Informan ini menikah dengan ekspektasi bisa hidup lebih sejahtera karena ia berasal dari keluarga pas-pasan. Fakta berbicara lain, suaminya yang hanya seorang transmigran tidak mungkin mewujudkan cita-cita kesejahteraan tersebut. Sejak nikah, ia mengikuti suami ke Sumatera dan membantu pekerjaan bercocok tanam sebagai transmigran. Selama 12 tahun sebagai transmigran, grafik ekonomi keluarga tidak kunjung membaik, bahkan empat orang anak yang lahir dari pernikahan tersebut sempat terlantar pendidikannya.

Selama di Sumatera, informan [01/W/17-VIII/2011] selalu mengerjakan tugas ganda, membantu suami di sektor publik dan kerja perumahtanggan, betapapun suami juga

ikut meringankan kerja domestik. Memperhatikan grafik ekonomi yang tidak kunjung membaik dengan menjadi transmigran, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Keputusan ini juga didukung oleh suami. Sejak menjadi TKW, informan adalah tulang punggung ekonomi keluarga, sementara suami beralih peran pengasuhan anak di rumah. Semua kebutuhan ekonomi keluarga bersumber dari informan.

Ketika belum berangkat ke Arab Saudi, meskipun saya bekerja, urusan domestik tetap saya yang melakukan, karena tidak mungkin saya menggaji pembantu. Kadang-kadang anak-anak ada yang ikut saya bekerja, yang lain di rumah bersama ayahnya. Untungnya suami juga mau membantu pekerjaan di rumah sedikit-sedikit seperti mencuci baju dan menjaga anak-anak tadi. Ketika saya berangkat ke Arab Saudi, urusan domestik, saya karyakan kepada pembantu. Jadi ketika saya tinggal ke Arab Saudi, suami di rumah mengasuh anak-anak dibantu seorang pembantu.

...Pendidikan anak-anak dan penggunaan uang yang saya kirim, saya pasrahkan sepenuhnya pada suami.⁴

Situasi ini berlangsung sampai usia perkawinan berakhir pada 2009. Informan menggugat cerai suaminya dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Menarik dicatat, tuntutan gugat cerai yang diajukan oleh informan bukan karena alasan ekonomi. Informan sebenarnya sangat bisa menerima keberlangsungan ekonomi keluarga bergantung pada penghasilannya sebagai TKW. Alasan

⁴Wawancara dengan informan [01/W/17-VIII/2011] dilakukan pada 17 Agustus 2011, pukul 08.00-10.00 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [01/W/17-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

gugat cerai justru diajukan oleh informan karena perselingkuhan suami dengan perempuan lain.

Sekali lagi ekonomi tidak menjadi aspek yang menjadi alasan informan dalam tulisan ini untuk melakukan gugat cerai, betapapun sebagian suami para informan adalah "benalu" bagi ekonomi keluarga. Pengalaman informan [03/W/22-VIII/2011] adalah contoh yang riil bagaimana suami menjadi "benalu". Informan ini menikah dengan sikap kompromi atas status suaminya sebagai pengangguran. Harapannya, suami bisa berubah seiring datangnya tanggung jawab perkawinan. Fakta berbicara lain, suami tidak hanya pasrah dengan status penganggurannya, tetapi juga "... melakukan kekerasan sejak di awal pernikahan, terutama kalau saya mempersoalkan dia yang tidak bekerja...". Perlakuannya itu semakin parah, sampai akhirnya saya menyerah dan menggugat cerai," kenangnya.⁵

Selama usia perkawinan suami tidak bekerja. Kebutuhan rumah tangga mengandalkan gaji informan sebagai karyawan di sebuah bank swasta di Ngawi.

Sama sekali suami tidak menjalankan kewajiban itu (ekonomi). Dia tidak bekerja. Saya yang memenuhi kebutuhan rumah tangga karena saya bekerja. Untuk kebutuhan dia dan anak kami, dia minta kepada saya dan dibantu sedikit-sedikit dari orang tuanya. Kalau dia minta uang dan tidak saya beri pasti dia marah, mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan memukul.

⁵ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Tempat kerja saya di luar kota, Ngawi. Senin-Jum'at saya di Ngawi, hanya weekend saja saya pulang ke Ponorogo. Urusan domestik seperti mencuci, bersib-bersib rumah, saya karyakan pada pembantu poco'an (istilah untuk PRT yang bekerja setengah hari).⁶

Menanggung ekonomi sekaligus menerima kekerasan dalam rumah tangga, adalah ironi menjadi seorang istri, tetapi memang demikianlah fakta itu terjadi. Cita-cita mewujudkan keluarga yang sejahtera secara ekonomi dan rohani, kandas bukan hanya karena jalan menuju kesejahteraan yang terjal, tetapi juga karena pasangan hidup yang tetap menghendaki posisi superior di dalam keluarga, betapapun tidak memiliki modal untuk menjadi superior.

Kembali pada pengalaman informan menghadapi "benalu" ekonomi keluarga, pengalaman yang dirasakan oleh informan [03/W/22-VIII/2011] bukanlah satu-satunya. Informan [04/W/23-VIII/2011] dan [05/W/24-VIII/2011] juga menerima pengalaman yang sama. Pengalaman informan [04/W/23-VIII/2011] misalnya, memulai perkawinan dengan membuka usaha bersama dengan suami, sukses meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tapi pada akhirnya suami justru bermalas-malasan, dan menghabiskan uang untuk judi. Berikut ini penuturan informan:

Di awal perkawinan, karena memang suami belum bekerja, kami merintis bersama usaha dengan meminjam modal kepada keluarga saya. Kami membuka toko

⁶ Ibid

sembako/palawija di pasar Sugihan Pulung. Usaha yang kami rintis --Alhamdulillah-- hasilnya menggembirakan. Pada 2004, kami bisa membangun rumah, tahun 2005 membeli mobil pick up SS untuk mengangkut dagangan serta membeli dua toko di pasar. Keberhasilan usaha tersebut lebih banyak saya yang melakukan. Saya yang ubet (kerja keras) di toko dari pagi sampai sore, saya yang mikir kulakan (dagangan), mendatangkan barang, dan sebagainya. Suami hanya sekedar membantu dan lebih banyak dolan (main) tak tahu ke mana. Jadi secara ekonomi, di awal-awal perkawinan kami sangat sukses. Bahkan 1 bulan bisa mencapai omset 10 juta Rupiah, belum lagi kalau musim panen, hasilnya bisa lebih.

Secara ekonomi, suami hanya membantu dari belakang usaha kami. Saya yang paling susah payah menjalankan usaha. Secara sosial dia juga tidak bisa mengayomi karena dia pelan-pelan mulai menghabiskan hasil jerih payah saya untuk berjudi.⁷

Meski problem yang mengemuka sebagaimana dihadapi informan [04/W/23-VIII/2011] adalah persoalan ekonomi, akan tetapi bukan alasan ini yang diajukan dalam gugat cerai. Alasan gugat cerai adalah kebiasaan buruk suami berjudi dan menghabiskan hasil usaha. Judi tidak berhenti, dan usia perkawinan informan berakhir pada 2011.

Lain lagi dengan pengalaman informan [05/W/24-VIII/2011]. Betapapun ia mati-matian menghidupi

⁷ Wawancara dengan informan [04/W/23-VIII/2011] dilakukan pada 23 Agustus 2011, pukul 13.00-14.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [04/W/23-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

ekonomi keluarga dengan menjadi TKW di Hongkong, akan tetapi peran pentingnya sangat tidak dihargai dan tidak dianggap. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan:

Sebagaimana perempuan pada umumnya, saya menginginkan keluarga yang bahagia, apalagi sebelumnya saya pernah gagal menikah karena suami saya direbut (selingkuh dengan) tetangga saya. Saya berharap perkawinan saya (yang kedua) lebih baik dari yg dulu. Saya merasa harapan itu tidak terwujud karena suami tdk bertanggung jawab, baik secara ekonomi maupun sosial. Anak yang saya titipkan pada orang tua saya tidak pernah dia tengok, tidak pernah dia beri uang padahal saya kirim uang dari luar negeri. Uang saya dia habiskan sendiri. Anak-ibu saya diterlantarkan.

Suami tidak menjalankan kewajiban itu (sosial-ekonomi). Dia tidak bekerja, saya yang bekerja menjadi TKW dan mengiriminya uang tiap bulan.

Demikianlah gambaran ironi perkawinan. Semua informan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dan di saat perempuan menyediakan kompromi yang besar bagi suaminya untuk tetap berstatus pengangguran, bukan penghargaan yang diterima oleh para informan. Suami-suami tidak hanya menjadi "benalu" bagi ekonomi perempuan, tetapi juga berselingkung dengan modal yang dikirim dari hasil menjadi TKW seperti pengalaman informan [01/W/17-VIII/2011] dan [05/W/24-VIII/2011]. Suami juga melakukan kekerasan seperti pengalaman informan [03/W/22-VIII/2011]. Suami bahkan menghamburkan uang hasil jerih payah istri dengan

berjudi, seperti pengalaman informan [04/W/23-VIII/2011].

Hanya Informan [02/W/18-VIII/2011] yang tidak menghadapi "benalu" ekonomi keluarga. Ada beberapa faktor yang menjelaskan hal ini. *Pertama*, informan dan suami berprofesi sebagai guru yang memiliki penghasilan masing-masing. *Kedua*, usia perkawinan yang relatif singkat (tujuh bulan) menjadikan pembagian peran kerja berdasarkan gender belum terdefinisi secara baik. *Ketiga*, ini kasus spesial karena pernikahan heteroseksual terjadi di antara dua pasangan yang memiliki orientasi seksual berbeda. Di akhir masa perkawinan, informan akhirnya mengetahui bahwa suaminya bukan seorang heteroseksual, melainkan berorientasi sesama jenis (homoseksual). Perkawinan, bagi sang suami dilakukan hanya sebagai "kedok" sosial. Informan mengaku, suami tidak bertanggung jawab secara ekonomi dan seksual selama perkawinan berlangsung. Hidup seataap, informan mengerjakan tugas domestik dan publik, akan tetapi semua kewajiban suami tidak pernah dilaksanakan karena orientasi seksual yang berbeda.⁸

Berpijak pada semua pemaparan data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa semua informan memiliki pandangan yang maju terkait dengan isu pembagian kerja berdasarkan gender. Semua informan merupakan perempuan yang berkarya di sektor publik, dan atas dasar ini mereka berpandangan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga adalah persoalan yang bisa dishare, bahkan

⁸ Wawancara dengan informan [02/W/18-VIII/2011] dilakukan pada 18 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

ditanggung sepenuhnya oleh istri. Sayangnya, kesadaran demikian tidak bergayung sambut dengan penerimaan suami. Suami-suami --meskipun tidak "berdaya" secara ekonomi-- tetap tidak menggantikan peran domestik istri. Bahkan, suami tidak ada niat baik untuk mengapresiasi peran istri dan menyokong kesejahteraan keluarga.

3. Seks dalam Perkawinan dan Hak Reproduksi

Secara kultural, seks dalam perkawinan disosialisasikan sebagai kewajiban istri. Lembaga perkawinan monogami mewajibkan istri mampu menjalankan kewajiban tersebut dalam kondisi apapun. Sosialisasi negatif ini secara kultural telah mengabaikan hak-hak seksualitas perempuan. Perempuan wajib melayani kebutuhan seks suami, tanpa memperhatikan kesiapan fisik dan psikologisnya. Sebaliknya, secara kultural laki-laki tidak mendapatkan kewajiban moral yang sama sebagaimana dibebankan pada perempuan. Pandangan kultural inilah yang oleh feminis dianggap sering melahirkan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Hubungan seks yang dipaksakan sebagai kewajiban tanpa mempertimbangan kesiapan fisik dan mental.

Berdiri di atas pandangan kultural seperti ini, bukan mustahil bila informan juga mewarisi pandangan tersebut dan menginternalisasinya menjadi kesadaran personalnya. Untuk menjawab kerisauan tersebut, ulasan ini sangat penting menggali lebih dalam pengalaman dan persepsi informan terkait dengan kehidupan seks mereka dalam rumah tangga.

Betapapun pandangan kultural tersebut masih sangat

kuat pengaruhnya dalam masyarakat, tetapi cukup mengejutkan karena hanya satu informan yang berpandangan bahwa seks itu semata-mata kewajiban seorang istri. Empat informan lain berpandangan bahwa seks dalam rumah tangga bukan semata-mata kewajiban, tetapi juga hak. Suami maupun istri punya kewajiban dan hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan seks dalam perkawinan.

Informan [01/W/17-VIII/2011] berpandangan bahwa istri memiliki kewajiban melayani kebutuhan seks suami. Pandangan demikian tentu merupakan warisan dari pandangan kultural di atas. Meski demikian, informan tidak pernah mendapat pengalaman marital rape karena suami cukup bisa mengerti kondisi fisik dan mental informan. Informan lainnya memandang seks dalam rumah tangga merupakan kewajiban dan hak yang sama bagi suami maupun istri. Informan [03/W/22-VIII/2011] misalnya, dengan jelas berpendapat:

*Seks itu kewajiban dan hak kedua belah pihak, tidak hanya kewajiban istri dan hak suami. Istri juga berhak mendapatkan perlakuan seks yang nyaman dan menyenangkan. Jadi seks bukan semata-mata untuk kepuasan dan menyenangkan suami.*⁹

Pendapat ini diamini oleh tiga informan lainnya. Informan [04/W/23-VIII/2011] juga berpendapat sama: "Istri memang wajib melayani kebutuhan seks suami, tetapi sebaliknya suami juga harus melayani kebutuhan seks istri.

⁹ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Jadi sama-sama saling memenuhi kewajiban."¹⁰ Hampir mirip, informan [05/W/24-VIII/2011] juga berpandangan:

Seks itu kewajiban dan hak kedua belah pihak, tidak hanya kewajiban istri dan hak suami. Istri juga berhak mendapatkan perlakuan seks yang nyaman dan menyenangkan. Jadi seks bukan semata-mata untuk kepuasan dan menyenangkan suami. Saya berpendapat seks yang dipaksakan itu tidak bisa diterima. Istri harus "ditaren" dulu mau apa tidak melakukannya supaya duanya bisa menikmati.¹¹

Betapapun informan memiliki pandangan yang positif tentang hak seks dalam perkawinan, bukan berarti mereka sudah terbebas dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Informan [03/W/22-VIII/2011] dan [04/W/23-VIII/2011] mengaku kerap mendapatkan kekerasan seksual baik dalam bentuk pemaksaan maupun intimidasi dari suami. Informan [03/W/22-VIII/2011] memberi pengakuan atas kekerasan yang dialami sebagai berikut:

Sering sekali suami memaksa saya untuk melakukan hubungan seksual padahal saya dalam kondisi sangat capek karena baru datang dari Ngawi. Suami sering memaksa dan kalau saya tidak mau dia marah. Dia selalu mengatakan gelem gak gelem yo kudu dituruti, karena selama sekian hari saya tidak bisa melayani dia ketika saya di Ngawi.

¹⁰ Wawancara dengan informan [04/W/23-VIII/2011] dilakukan pada 23 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

¹¹ Wawancara dengan informan [05/W/24-VIII/2011] dilakukan pada 24 Agustus 2011, pukul 10.00-11.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

*Saya berpendapat seks yang dipaksakan itu tidak bisa diterima. Kayak diperkosa rasanya kalau kita melakukan seks yang tidak kita inginkan. Masak dalam rumah tangga ada pemerkosaan? Tapi untuk kasus saya, saya tidak bisa menolak pemaksaan itu. Pertama, karena sekian hari saya tinggal di Ngawi sudah pasti suami menahan keinginannya sampai saya pulang. Kedua, saya sering diancam dan dipukul kalau saya menolak.*¹²

Pengakuan yang sama juga diberikan oleh informan [04/W/23-VIII/2011] dalam hasil wawancara berikut ini:

Hampir setiap hari saya kerja di pasar, sampai rumah pasti saya sudah sangat capek. Kadang-kadang suami tidak mau tahu kondisi saya tersebut, kalau tidak dituruti dia marah, atau pergi tidak pulang malam itu, pasti main judi dengan teman-temannya.

*Seharusnya seks tidak dipaksa, harus dibicarakan apa sama-sama menginginkan. Memang sih suami tidak melakukan kekerasan (fisik-red), tapi kalau saya lagi tidak ingin dan suami memaksa, seks menjadi tidak menyenangkan, bahkan menakutkan.*¹³

Demikian, kekerasan seksual terjadi dalam rumah tangga dengan berbagai dalih. Dalam derajat tidak terhitung, perempuan (istri) tidak berdaya melawannya karena kekerasan itu diabsahkan secara kultural. Kesadaran akan hak seksualitas, tidak cukup menyelamatkan informan dari

¹² Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

¹³ Wawancara dengan informan [04/W/23-VIII/2011] dilakukan pada 23 Agustus 2011, pukul 13.00-14.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [04/W/23-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

kekerasan seks di dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena suami tidak memiliki kesadaran serupa.

Tema krusial lain yang tidak kalah penting adalah hak reproduksi perempuan. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, hak reproduksi terutama terkait dengan keputusan untuk melahirkan dan merencanakan jumlah anak. Hampir sama dengan hak seksualitas, hak reproduksi seringkali dicerabut secara kultural dari perempuan. Seakan-akan, keputusan melahirkan dan merencanakan jumlah anak merupakan tuntutan budaya, terutama kepentingan keluarga patrilineal, sementara perempuan menyediakan fasilitas rahimnya secara "gratis" tanpa mampu mengontrol hak yang seharusnya dimiliki secara penuh.

Secara jujur, informan [01/W/17-VIII/2011] dengan lugu mengakui bahwa selama masa perkawinannya berlangsung, dia tidak pernah menyadari bahwa reproduksi adalah hak perempuan. Di samping alasan miskin informasi karena hidup di pedalaman Sumatera (sebelum ia menjadi TKW), persoalan kehamilan dan jumlah anak ia anggap sebagai sesuatu yang alamiah. Pandangan ini tentu saja sangat berbeda dengan informan lainnya. Sebagaimana pandangan tentang hak seksualitas, keempat informan juga berpandangan bahwa reproduksi merupakan hak perempuan, dan oleh karena itu keputusan untuk melahirkan dan jumlah anak seharusnya harus dibicarakan bersama. Informan [04/W/23-VIII/2011] berpendapat bahwa:

Keputusan hamil kami putuskan bersama. Sampai kami bercerai saya baru memiliki satu anak karena memang saya belum menginginkan hamil lagi karena kesibukan saya yang luar biasa di pasar. Kalau saya hamil dan memiliki bayi,

*siapa yang mengurus toko di pasar, wong suami tidak mau ngurusi. Saya ikut kontrasepsi suntik untuk menunda kehamilan. Itu atas keputusan saya sendiri. Suami tidak terlalu peduli.*¹⁴

Pandangan senada juga disampaikan oleh informan [03/W/22-VIII/2011] sebagai berikut:

*Yang jelas, setelah kelahiran anak pertama (sekarang usia 4 tahun), saya sangat berhati-hati agar tidak hamil lagi. Kebetulan suami mau menggunakan kondom. Saya tidak mau punya anak lagi, di samping karena tempat kerja saya jauh sehingga saya harus riwa-riwi, juga karena saya khawatir akan masa depan anak-anak kami karena suami yang tidak bekerja dan sering berbuat kasar.*¹⁵

Berpijak pada semua paparan data di atas, dapat diketahui bahwa empat dari lima informan dalam kajian ini memiliki pandangan yang sangat positif tentang seks dalam rumah tangga dan hak reproduksi. Keempat responden berpandangan bahwa seks dalam rumah tangga bukan hanya persoalan kewajiban, tetapi juga hak perempuan. Meski demikian, dua di antara informan penelitian ini tetap mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga. Keempat informan juga memahami tentang hak reproduksi, dan sebagian mengontrol jumlah kelahiran dengan memilih alat kontrasepsi yang sesuai.

¹⁴ Wawancara dengan informan [04/W/23-VIII/2011] dilakukan pada 23 Agustus 2011, pukul 13.00-14.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [04/W/23-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

¹⁵ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

4. Kepemimpinan Keluarga

Sebagaimana dipahami bersama, agama dan budaya memberikan pandangan yang negatif tentang kepemimpinan rumah tangga. Laki-laki, secara esensial, diposisikan sebagai pemimpin keluarga, hanya karena alasan jenis kelaminnya. Dalam konstruksi budaya seperti ini, tanpa kualitas moral dan intelektual sekalipun, laki-laki tetap mendapat superioritas tersebut. Pandangan demikian ini, bukan hanya esensial, tetapi juga tidak adil gender. Pandangan sentimental tersebut, akan menjadi legitimasi untuk menaruh perempuan tetap menjadi kelas kedua dalam struktur rumah tangga.

Bagaimana sikap informan terkait isu ini? Apakah mereka menerima pandangan esensialis tersebut dan menginternalisasi menjadi kesadaran personal? Atau ada ukuran lain kepemimpinan keluarga selain merujuk pada pandangan esensialis tersebut?

Hasil kajian ini agak mengejutkan karena semua informan menolak pandangan esensialis tersebut. Para informan menolak pandangan bahwa laki-laki menjadi pemimpin hanya karena jenis kelaminnya. Menurut informan, untuk menjadi pemimpin keluarga seorang laki-laki harus memiliki kualitas moral dan intelektual sehingga bisa menjadi panutan bagi anggota keluarga. Bila secara faktual laki-laki tidak memiliki kualitas tersebut, maka mereka tidak layak disebut sebagai pemimpin keluarga. Sebaliknya, bila perempuan yang memiliki kualitas moral dan intelektual tersebut, maka sudah selayaknya bila perempuan menjadi pemimpin keluarga. Lebih mengejutkan lagi, semua responden memandang suami-suami mereka bukanlah sosok yang layak disebut sebagai pemimpin keluarga.

Pandangan ini secara eksplisit dikemukakan oleh informan [01/W/17-VIII/2011] sebagai berikut:

...suami saya belum bisa dikatakan sebagai pemimpin keluarga yang baik. Di awal pernikahan, sebetulnya suami sudah berusaha menjadi pemimpin keluarga yang baik, tapi suami tidak berhasil sehingga saya harus menjadi TKW. Kalau suami bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, saya tidak perlu jadi TKW. Apalagi berikutnya dia malah berselingkuh dengan pembantu saya, menurut saya itu bukan pemimpin yang baik, karena tidak bisa menjadi panutan untuk anak-anak, dan tidak bisa menjaga amanah saya.

Saya kira pemimpin keluarga tidak harus laki-laki. Lha, kalo perempuannya lebih pinter dan dia yg mencukupi kebutuhan rumah tangga, ya mestinya suami harus menyadari bahwa dia tidak layak menjadi pemimpin rumah tangga. Bagaimana dia dikatakan sebagai pemimpin keluarga kalau kebutuhannya dan seluruh keluarga dicukupi istrinya. Ini pengalaman saya ketika jadi TKW, betapa susah payahnya saya, mestinya perempuan yang seperti itu harus dihargai sebagai kepala rumah tangga.¹⁶

Pandangan ini diamini dan ditegaskan oleh semua informan lain. Informan [02/W/18-VIII/2011] juga menegaskan sikap yang serupa:

Dulu saya berpendapat seperti itu (laki-laki pemimpin keluarga), apalagi ada dasar normatifnya arrijalu

¹⁶ Wawancara dengan informan [01/W/17-VIII/2011] dilakukan pada 17 Agustus 2011, pukul 8.00-9.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [01/W/17-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

qawwamuna ala al-nisa'..., tapi berdasarkan pengalaman saya berumah tangga, menurut saya tidak selalu suami bisa dijadikan pemimpin rumah tangga kalau dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan benar. Kalau begitu, pandangan bahwa suami itu kepala rumah tangga berdasarkan argumen normatif tersebut, perlu ditafsirkan ulang. Tidak serta merta suami bisa dijadikan imam atau kepala rumah tangga, apalagi kalau perilakunya ugal-ugalan.

Menurut saya, suami saya tidak bisa disebut pemimpin keluarga. Alasannya: **pertama**, dia tidak mau memberi nafkah lahir (ekonomi) padahal sebetulnya dia berpenghasilan cukup. **Kedua**, dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai suami secara normal dalam hal nafkah batin (seksual).¹⁷

Seperti sebuah aklamasi, informan [03/W/22-VIII/2011] juga menegaskan pendapat serupa dengan bahasa berbeda:

Kalau dia (laki-laki) bertanggung jawab, saya setuju dia disebut pemimpin, tapi kalau tidak melaksanakan kewajibannya baik secara sosial maupun ekonomi, maka menurut saya dia tidak layak disebut pemimpin. Jadi tidak semua laki-laki bisa disebut pemimpin keluarga.

Menurut saya, kalau tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan pengasuhan anak itu dijalankan oleh perempuan karena suaminya tidak mampu menjalankannya, maka perempuanlah yang menjadi

¹⁷ Wawancara dengan informan [02/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 18 Agustus 2011, pukul 7.00-9.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [02/W/18-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

*pemimpin di keluarga itu. Sebagaimana penjelasan saya tadi, tidak otomatis karena berjenis kelamin laki-laki, trus dia menjadi pemimpin.*¹⁸

Sekali lagi kita mendapatkan argumantasi yang sama dari informan [04/W/23-VIII/2011] sebagai berikut:

*...masyarakat selalu mengajarkan laki-laki itu pemimpin di keluarga, sementara istri itu konco wingking sehingga istri harus manut dengan suami. Tapi melihat kenyataan saat ini serta berdasarkan pengalaman rumah tangga saya, saya tidak lagi setuju dengan hal tersebut. Bagaimana mungkin istri, seperti saya yang jungkir balik mencari nafkah, disebut konco wingking? Sementara suami yg nyantai di rumah dan berjudi menghabiskan uang dianggap pemimpin?*¹⁹

Aklamasi semakin sempurna dan ekplisit oleh penegasan informan [05/W/24-VIII/2011] berikut ini:

*Seharusnya memang perempuan seperti itu yang menjadi pemimpin keluarga. Seperti saya ini yang susah payah dan mati-matian mencari nafkah di luar negeri, mestinya suami menghargai, menyayangi, dan menghormati saya, tapi dia sama sekali tidak melakukan itu. Dia hanya menguasai uang saya untuk keluarganya sendiri.*²⁰

Pada isu kepemimpinan keluarga ini, semua informan tidak sekadar menolak pandangan esensial bahwa laki-laki

¹⁸ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

¹⁹ Wawancara dengan informan [04/W/23-VIII/2011] dilakukan pada 23 Agustus 2011, pukul 13.00-14.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [04/W/23-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

²⁰ Wawancara dengan informan [05/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 24 Agustus 2011, pukul 10.00-11.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

sebagai pemimpin hanya karena alasan jenis kelamin. Lebih dari itu, semua informan mengajukan syarat normatif bahwa untuk menjadi pemimpin harus memiliki kualitas moral dan intelektual tertentu. Bila syarat itu bisa dipenuhi oleh perempuan, maka dengan sendirinya perempuan layak menjadi pemimpin keluarga. Sebuah pandangan yang sangat tercerahkan dalam pemahaman gender.

5. Pandangan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Arus informasi yang semakin cepat dan aksesibel, tidak hanya memudahkan dalam mendiseminasikan isu kesetaraan gender, tetapi juga mengubah cara pandangan perempuan terhadap persoalan relasi gender. Hal ini secara mengejutkan dibuktikan oleh wawasan dan pandangan perempuan tentang isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Semua informan *well-informed* terkait dengan isu KDRT. Mereka mengakui memiliki informasi yang cukup tentang KDRT dari televisi dan pembicaraan dengan teman.

Semua informan memahami bahwa KDRT merupakan tindakan pidana yang diatur oleh Undang-Undang. Mereka juga fasih memahami bahwa pelaku KDRT bisa diseret ke pengadilan atas aduan korbannya. Dengan modal pemahaman yang cukup, semua informan secara aklamatif tidak membenarkan tindakan kekerasan jenis apapun di dalam rumah tangga. Sayangnya, dengan pemahaman yang cukup tentang KDRT, tidak menjamin seorang informan bisa terbebas dari ancaman KDRT. Semua informan mengaku bahwa diri mereka adalah korban KDRT. Empat informan mengaku menjadi korban kekerasan psikologis yang dilakukan oleh suami mereka. Hanya informan

[03/W/22-VIII/2011] yang mengaku mengalami kekerasan psikologis sekaligus fisik selama pengalaman perkawinannya.

Meskipun informan [03/W/22-VIII/2011] pernah berkonsultasi pada pengacara terkait kasus yang dialaminya, dan memiliki bukti visum, ia memilih tidak mengadukan kasus tersebut kepada Polisi karena mempertimbangkan psikologi anaknya. Menurutnya, perceraian sudah menjadi jalan terbaik baik usahanya mengakhiri kekerasan yang dialaminya. Berikut terstimoni panjang melalui hasil wawancara:

Mulanya saya memang mendiamkan (kasus KDRT), empat tahun saya mendiamkan. Saya mendiamkan bukan karena takut membuka aib keluarga, kenyataannya percecokan kami dan sikap kasarnya sudah menjadi rahasia umum, semua tetangga sudah tahu. Saya mendiamkannya sekian lama karena saya memang benar-benar ingin menjaga keutuhan rumah tangga dan demi anak saya. Sejak awal keluarga besar saya juga sudah tahu kalau saya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka juga berkali-kali menyarankan agar saya segera mengakhiri perkawinan saya, tapi saya masih bertahan, sampai saya kabur, akhirnya keluarga menyarankan saya untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan lawyer atas kasus saya. Saya sudah pernah ke RS untuk minta visum atas KDRT yang saya alami, tapi tidak saya gunakan untuk melapor secara hukum, pertimbangan anak, kasihan dia kalau tahu ayahnya dipenjara.

Kalau saya tega, bisa saja saya melaporkan KDRT yang dia lakukan pada saya ke polisi, karena saya punya bukti visum dan punya saksi. Tapi saat ini saya sudah cukup lega

*bisa melepaskan ikatan perkawinan dengannya dan tidak mau berurusan lagi dengannya.*²¹

Pernyataan responden merupakan potret perempuan korban kekerasan yang di Indonesia. Mereka umumnya memilih mendiamkan kekerasan yang dialaminya karena pertimbangan keutuhan rumah tangga dan masa depan anak. Inilah yang menjadikan kasus KDRT seperti gunung es. Data-data statistik sama sekali tidak menggambarkan kuantitas dan kualitas masalah kekerasan yang sebenarnya. Meskipun informan sempat bertahan empat tahun dalam pengalaman kekerasan, keputusan cerai tidak terelakan karena kekerasan terus berlanjut. Demikianlah hukum kekerasan, para teoritis perempuan menyakini bahwa kekerasan, terutama KDRT, tidak akan berhenti kecuali korbannya sendiri yang menghentikannya.

Kekerasan psikologis juga tidak kalah kompleksnya. Keempat informan yang mengaku mengalami kekerasan psikologis, juga menanggung rasa sakit yang tidak kalah seriusnya dibandingkan dengan informan yang mengalami kekerasan fisik. Hal ini misalnya diketahui dari testimoni informan [04/W/23-VIII/2011] berikut ini: "Suami memang tidak pernah melakukan kekerasan fisik, tapi cemoohan selalu dia lakukan kalau kami ribut. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, dia mengatakan saya yang salah, tidak bener jadi istri, tidak bisa ngopeni suami dan sebagainya."²²

²¹ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

²² Wawancara dengan informan [04/W/23-VIII/2011] dilakukan pada 23 Agustus 2011, pukul 13.00-14.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [04/W/23-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan [05/W/24-VIII/2011] berikut ini:

*Saya memang tidak pernah mendapat kekerasan fisik, tapi kekerasan psikis sering saya terima, misalkan dia mengatakan saya tidak cantik. Atau dia mengatakan akan menikab lagi kalau saya rewel. Dia juga pernah misui (mencemooh-red) saya ketika lebaran saya datang ke rumahnya. Wong saya ini tulus lebaran ingin minta maaf dan silaturredmi, kok malah dipisui. Salah saya apa padahal uang semua dari saya.*²³

Demikianlah potret kekerasan fisik dan psikologis yang dialami oleh informan selama perkawinan mereka berlangsung. Sekali lagi, wawasan dan pemahaman yang sangat positif terkait isu KDRT, tidak menjadi jaminan bagi perempuan untuk tidak menjadi korban kekerasan dalam sistem perkawinan.

6. Keputusan Bercerai

Keputusan cerai bukanlah perkara mudah bagi perempuan yang hidup dalam masyarakat patriarkis dan patrilineal. Hal ini disadari sepenuhnya oleh semua informan penelitian ini. Kepantasan sosial selalu menuntut perempuan untuk tetap bernaung dalam rumah tangga, meskipun mereka mendapat berbagai perlakuan tidak adil. Di saat bersamaan, masyarakat juga menyediakan stereotipe yang sangat negatif bagi perempuan bercerai. Pernyataan informan [01/W/17-VIII/2011] menjadi ilustrasi yang

²³ Wawancara dengan informan [05/W/24-VIII/2011] dilakukan pada 24 Agustus 2011, pukul 10.00-11.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

sangat bagus tentang bagaimana sulitnya hidup menjadi janda di tengah masyarakat patriarkis ini:

Tidak mudah hidup sendiri, menjadi janda. Kalau saya keluar rumah, selalu dicurigai. Kalau ada tamu laki-laki, selalu dijadikan gunjingan. Pernah saya tidak keluar rumah sama sekali berhari-hari, karena takut ada tamu laki-laki yang datang. Sampai pintu rumah saya beri tulisan "orangnya tidak ada di rumah". Nyaris tiap hari ada tamu, baik untuk menjodohkan saya atau laki-laki yang memang ingin mengenal saya. Mungkin melibat kondisi ekonomi saya yang mapan, rumah bagus dan baru, punya toko untuk usaha, sehingga banyak laki-laki yang datang melamar.²⁴

Di tengah situasi sosial seperti ini, perempuan pada umumnya memang tidak memiliki banyak pilihan. Tetap bertahan dalam perkawinan meskipun menerima perlakuan tidak adil, atau hidup menjanda dengan segudang stigma. Meski demikian, semua informan dalam tulisan ini sudah membulatkan hati bahwa perceraian merupakan keniscayaan atas situasi rumah tangga yang tidak adil secara sosial-ekonomi. Semua informan tulisan ini menegaskan bahwa perceraian ditempuh untuk mengakhiri semua pengalaman buruk selama pernikahan. Hanya dengan perceraian, semua masalah ketidakadilan dan kekerasan itu diakhiri.

Pendapat ini secara lantang disampaikan oleh informan [03/W/22-VIII/2011] berikut ini:

²⁴ Wawancara dengan informan [01/W/17-VIII/2011] dilakukan pada 17 Agustus 2011, pukul 8.00-9.00 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [01/W/17-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Perceraian merupakan keniscayaan, ketika perkawinan sudah tidak bisa membawa kebaikan. Kalau tetap dilanjutkan, pasti berakibat lebih buruk, terutama bagi saya dan anak-anak.

Kesabaran saya sudah mentok. Percecokan terus terjadi. Suami banya mengandalkan dan minta uang dari saya, kalau tidak diberi saya disiksa, bahkan dibawakan golok. Usaha saya mendiamkannya 4 tahun, dengan harapan dia mau berubah sama sekali tidak membawa hasil. Dia semakin menjadi-jadi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri perkawinan kami.²⁵

Perceraian adalah jalan keluar yang membebaskan perempuan dari belenggu ketidakadilan rumah tangga, termasuk kekerasan di dalamnya. Setelah berkompromi 4 tahun lamanya, informan [03/W/22-VIII/2011] sangat menyadari bahwa tidak ada penyelesaian lain bagi masalah yang dihadapinya selain jalan gugat cerai. Hal senada juga ditegaskan oleh informan [04/W/23-VIII/2011] sebagai berikut:

Kalau perkawinan sudah tidak bisa dilanjutkan karena lebih banyak membawa penderitaan dan keburukan, maka perceraian adalah jalan terbaik. Perceraian adalah keniscayaan.

Saya sudah putus asa dengan perilaku suami. Usaha saya yang saya rintis jatuh bangun, kembali ludes karena suami. Kalau kami tidak punya uang, dia memang sembu judinya,

²⁵ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

*tapi kalau usaha kami berjalan lagi, judinya kambuh lagi, begitu terus yang terjadi.*²⁶

Mendalami pernyataan-pernyataan informan, semakin jelas bahwa mereka menggugat cerai karena frustrasi dengan kondisi rumah tangga yang tidak kunjung membaik. Suami para informan, tidak menunjukkan niat baik untuk mengubah situasi ketidakdilan dalam perkawinan. Sikap frustrasi itu sekali lagi tampak pada pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berikut ini:

Kalau perkawinan itu lebih banyak madharatnya, tidak membawa manfaat untuk saya dan keluarga saya, ya perceraian itu suatu keharusan. Dari pada kalau diteruskan saya jadi gila.

*Kejengkelan dan sakit hati lama-lama tidak tertahankan lagi, kalau terus mempertahankan dia, saya bisa gila. Masak sebagai suami yang bertahun-tahun saya kirim uang, ketika saya datang tidak mau menjemput saya. Saya pulang sendiri ke rumah orang tua saya. Bayangkan betapa nelongso-nya saya. Saya juga tidak pernah dijenguk di rumah orang tua saya. Hanya sekali saya bertemu dengannya saat lebaran saya datang ke rumahnya, saya malah dimaki seperti yang saya jelaskan tadi.*²⁷

Sebagaimana ditegaskan di awal ulasan ini, faktor ekonomi tidak menjadi pertimbangan (paling tidak bukan pertimbangan utama) informan-informan ini dalam

²⁶ Wawancara dengan informan [04/W/23-VIII/2011] dilakukan pada 23 Agustus 2011, pukul 13.00-14.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [04/W/23-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

²⁷ Wawancara dengan informan [05/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 24 Agustus 2011, pukul 10.00-11.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

melakukan gugat cerai. Perceraian tidak terjadi karena istri menuntut kesejahteraan ekonomi. Argumentasi ini tertolak karena dua alasan. *Pertama*, secara faktual perempuan justru penyokong kehidupan ekonomi keluarga. *Kedua*, sejak awal pernikahan perempuan menyediakan diri mengambil tanggung jawab ekonomi keluarga. Fakta perceraian (gugat cerai), semata-mata terjadi karena keluarga dipenuhi oleh ketidakadilan gender dan kekerasan. Perceraian terjadi lebih karena perempuan mengambil kesimpulan bahwa kapasitas moral dan intelektual suami mereka sebagai pemimpin keluarga, sudah berada di titik nadir.

7. Pandangan tentang Keluarga Ideal

Meskipun informan sudah patah arang dengan kehidupan perkawinan yang mereka jalani, mereka tetap tidak kehilangan harapan pada institusi perkawinan. Hal ini bisa dimengerti karena menjadi single parent dalam masyarakat yang dipenuhi prasangka, juga menjadi masalah tersendiri bagi kehidupan mereka pasca perceraian.

Dalam pandangan semua informan, institusi keluarga masih bisa diharapkan menjadi institusi yang adil bagi perempuan dengan berbagai catatan. Betapapun sulitnya mewujudkan keluarga sebagai lembaga yang adil bagi perempuan, akan tetapi Informan [01/W/17-VIII/2011] masih punya sedikit harapan akan hal itu:

Sulit sekali rumah tangga itu menjadi lembaga yang adil bagi perempuan. Kenyataannya di sekitar kita, banyak seorang istri yang bekerja sekaligus mengurus rumah tangga. Pagi-pagi mereka ke sawah, tapi sebelumnya sudah menyiapkan makan pagi, nanti siang juga istri yang

menyiapkannya setelah pulang dari sawah. Belum lagi istri yang tidak dibargai dan dikibianati suami.

... bisa saja cita-cita keluarga ideal (adil-red) itu diwujudkan, asalkan antara suami dan istri harus saling menghargai, bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing.²⁸

Konsep kuncinya adalah tanggung jawab dan penghargaan terhadap peran suami/istri dalam keluarga. Bila salah satu di antara pasangan menghindari tanggung jawab, dan tidak pandai menghargai partner-nya, maka lembaga pernikahan sebenarnya seperti api dalam sekam, menunggu saat berakhirnya datang. Harapan yang sama juga disampaikan oleh informan [03/W/22-VIII/2011] sebagai berikut:

Mungkin saja keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah itu terwujud, sepanjang suami-istri bisa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Begitu juga, lembaga perkawinan bisa menjadi lembaga yg adil bagi perempuan, kalau suaminya memperlakukan perempuan sebagai makhluk yang harus dihormati, diberikan hak-haknya, tidak diberlakukan kasar, dan disayangi.²⁹

²⁸ Wawancara dengan informan [01/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 17 Agustus 2011, pukul 8.00-9.00 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

²⁹ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

penting menggali persepsi informan terkait dengan *stereotype* tersebut.

Semua informan ternyata juga menolak pandangan esensialis tersebut. Argumentasi yang dikembangkan oleh sebagian informan cenderung berbasis fakta. Mitos bahwa laki-laki lebih rasional dibanding perempuan misalnya, tidak selalu terbukti di ruang sosial. Sebaliknya, dengan akses pendidikan dan informasi yang sama, kualitas personal perempuan bisa setara, bahkan melebihi laki-laki. Pandangan ini dikemukakan oleh informan [03/W/22-VIII/2011] sebagai berikut:

*Dulu saya meyakini itu (mitos tersebut), karena sekian lama masyarakat memberi penilaian begitu, laki-laki lebih pintar, sementara perempuan tidak, laki-laki rasional perempuan gampang emosi. Tapi saat ini saya tidak mempercayai lagi hal itu, kondisinya bisa terbolak-balik saat ini. Nyatanya perempuan juga banyak yang pintar, dan banyak juga laki-laki yang biasa-biasa saja. Tidak selalu terbukti perempuan itu emosional, bahkan perempuan biasanya lebih tenang dalam menghadapi persoalan sementara laki-laki lebih sering mendahulukan emosinya, gampang marah dan mudah tersinggung.*³⁰

Informan [04/W/23-VIII/2011] juga melakukan penolakan yang sama atas *stereotype* gender.

Saya menolak mitos tersebut. Tidak benar kalau laki-laki lebih rasional, bahkan sebaliknya, perempuan yang biasanya lebih tenang dalam menghadapi persoalan, tidak gampang marah dan emosional. Saat ini juga sudah

³⁰ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

terbukti kalau perempuan banyak yang pintar, tidak hanya laki-laki.³¹

Pandangan serupa juga ditegaskan kembali oleh informan [05/W/24-VIII/2011] dalam pernyataan berikut ini:

Saya tidak percaya (mitos tersebut), karena buktinya banyak juga perempuan yang lebih pintar dari laki-laki. Perbedaan jenis kelamin menurut saya tidak mempengaruhi terhadap kepintaran-kebodohan, rasional-emosional seseorang. Karena semua itu tergantung bagaimana dia berusaha.³²

Semua informan memiliki pandangan yang sangat positif tentang mistifikasi perbedaan kualitas personal perempuan. Dalam pandangan informan, menjadi rasional atau emosional, sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Faktor yang membedakan laki-laki dan perempuan hanyalah faktor biologis. Bila kedua jenis kelamin mendapatkan akses pendidikan dan informasi yang, maka keduanya akan berkembang sebagai individu yang mandiri dan rasional.

2. Pandangan tentang Diskriminasi

Secara konseptual diskriminasi berarti memberi perlakuan berbeda pada salah satu jenis kelamin secara tidak adil. Misalnya, perempuan mendapat akses pendidikan yang terbatas dibanding laki-laki karena asumsi

³¹ Wawancara dengan informan [04/W/23-VIII/2011] dilakukan pada 23 Agustus 2011, pukul 13.00-14.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [04/W/23-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

³² Wawancara dengan informan [05/W/24-VIII/2011] dilakukan pada 24 Agustus 2011, pukul 10.00-11.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

pendidikan tidak terlalu dibutuhkan oleh perempuan. Informan juga menolak dengan tegas semua jenis perbedaan perlakuan yang didasarkan atas jenis kelamin. Secara lugas informan [05/W/24-VIII/2011] menjawab:

*Perempuan itu kan juga makhluk ciptaan Allah, begitu juga laki-laki, seharusnya diperlakukan sama, jangan dibedakan baik dalam pendidikan, kasih sayang, kesempatan berkiprah di masyarakat, dan sebagainya. Saya tidak setuju ada perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di lingkungan rumah tangga.*³³

Kelugasan yang sama juga dijumpai pada jawaban informan [03/W/22-VIII/2011] sebagai berikut:

*Laki-laki dan perempuan itu sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama dihadapan Allah, jadi tidak boleh ada diskriminasi. Apa yang diberikan pada laki-laki, juga berhak diperoleh perempuan, termasuk dalam hal pendidikan. Ketidakadilan yang diterima perempuan selama ini, menurut saya bukan ketentuan Tuhan karena Tuhan itu Maha Adil, ketidakadilan itu pasti karena masyarakat sendiri yang menciptakannya. Saya menolak diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di lingkungan rumah tangga. Bentuk penolakan saya adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak saya untuk bisa sekolah meskipun anak saya perempuan. Saya juga tidak membedakan pergaulan anak saya, tidak harus dibatasi karena dia perempuan.*³⁴

³³ Wawancara dengan informan [05/W/24-VIII/2011] dilakukan pada 24 Agustus 2011, pukul 10.00-11.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

³⁴ Wawancara dengan informan [05/W/24-VIII/2011] dilakukan pada 24 Agustus 2011, pukul 10.00-11.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Demikianlah, para informan memiliki pandangan yang sangat lugas dan maju terkait dengan tema diskriminasi. Menurut para informan, diskriminasi bukanlah takdir Tuhan, melainkan konstruksi budaya manusia yang berkepentingan menegaskan supremasi kelas seks laki-laki di atas perempuan. Atas dasar inilah, menurut informan diskriminasi tidak boleh dilembagakan dan dirawat atas nama kebenaran apapun.

3. Pandangan tentang Subordinasi

Semua informan juga menolak subordinasi. Secara konseptual, subordinasi dipahami sebagai usaha menempatkan perempuan sebagai kelas kedua dalam semua urusan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Informan juga menolak semua jenis subordinasi, terutama dalam kehidupan keluarga. Hal ini dijumpai dalam pandangan informan [03/W/22-VIII/2011] berikut ini:

... tidak boleh ada subordinasi bagi perempuan dan menempatkan perempuan hanya sebagai konco wingking. Rumah tangga tidak akan bisa berjalan normal tanpa peran istri, tidak mungkin suami melakukannya sendiri. Oleh karena itu suami harus menempatkan seorang istri sejajar (setara) dengannya. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam urusan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas, dalam hal memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.³⁵

³⁵ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Setali tiga uang, informan [04/W/23-VIII/2011] dan [05/W/24-VIII/2011] mengamini pendapat tersebut, dan memastikan bahwa subordinasi tidak sesuai lagi dengan tren berkembang yang ada. Informan meyakini bahwa, di masa yang akan datang masyarakat akan cenderung lebih terbuka, egaliter, dan setara.³⁶

4. Pandangan tentang Marjinalisasi

Marjinalisasi merupakan peminggiran perempuan, terutama dalam akses ekonomi, sehingga melahirkan ketergantungan perempuan. Dalam struktur masyarakat patriarkis, marjinalisasi kerap terjadi karena pekerjaan domestik yang diidentikan dengan perempuan. Sebagaimana sudah bisa diduga, semua informan juga menolak pandangan ini.

Informan [05/W/24-VIII/2011] berpandangan bahwa, marjinalisasi tidak pernah bisa dibenarkan karena secara faktual, banyak perempuan yang menghasilkan ekonomi keluarga. Artinya, perempuan itu sebetulnya lebih berpotensi menghasilkan ekonomi keluarga. Informan ini berpandangan bahwa, "salah satu usaha melepaskan diri dari marjinalisasi adalah perempuan harus memiliki penghasilan sendiri."³⁷

Dengan bahasa yang berbeda, informan [04/W/23-VIII/2011] mendukung pandangan tersebut sebagaimana kutipan berikut ini:

³⁶ Keseluruhan kutipan pernyataan informan [04/W/23-VIII/2011] dan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

³⁷ Wawancara dengan informan [05/W/24-VIII/2011] dilakukan pada 24 Agustus 2011, pukul 10.00-11.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [05/W/24-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Saya tidak setuju perempuan mengalami marginalisasi, hanya karena dia perempuan. Kalau dia pintar seharusnya dia mendapat kesempatan untuk bekerja dan lainnya. Kalau laki-laki tidak pintar, ya dia tidak berhak mendapatkannya. Jangan karena faktor jenis kelamin perempuan, kemudian perempuan dipinggirkan.

Saya setuju perempuan harus memiliki penghasilan sendiri. Saat ini seorang perempuan tidak boleh hanya menadahkan tangan pada suami karena akan menjadikan laki-laki "menginjak-injak" perempuan. Seperti yang saya alami, saya yang bekerja saja sering tidak dianggap oleh suami, apalagi kalau saya hanya ibu sebagai rumah tangga di rumah.³⁸

Para informan tidak sekadar menolak marginalisasi, tetapi juga merekomendasikan perempuan untuk mengakses dunia karya di ruang publik. Hal ini dianggap dapat meningkatkan posisi tawar perempuan, agar tidak tergantung pada suami. Meningkatnya posisi tawar juga diyakini mampu mendorong perempuan menjadi individu yang otonom dan setara dengan laki-laki.

5. Pandangan tentang Kekerasan Berbasis Gender

Tema kekerasan berbasis gender dibatasi hanya terkait dengan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ulasan tentang isu ini sebagian sudah dibahas di bagian awal. Paparan ini tidak akan mengulangi pembahasan isu KDRT, tetapi melengkapinya dengan sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh para informan.

³⁸ Wawancara dengan informan [04/W/24-VIII/2011] dilakukan pada 23 Agustus 2011, pukul 13.00-14.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [04/W/23-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

Semua informan berpandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bersumber pada superioritas laki-laki. Kekerasan lahir karena laki-laki (suami) selalu berkepentingan menegaskan posisi sebagai pemilik dominasi dalam sistem keluarga monogami. Informan [03/W/22-VIII/2011] berpandangan bahwa kekerasan adalah hasrat purba manusia untuk memperbudak lawan jenisnya.³⁹ Berhadapan dengan kekerasan seperti ini, semua informan meyakini bahwa kekerasan tidak akan berhenti, kecuali korbannya sendiri yang menghentikannya. Pandangan informan [03/W/22-VIII/2011] tentang KDRT sebagai berikut:

*.... kenyataannya ada perbudakan dalam rumah tangga. KDRT terhadap perempuan tidak boleh terjadi, korban harus menghentikannya, dan kalau bisa melawannya. Dalam kasus saya, meskipun saya tidak bisa melawan, tapi saya bersyukur saya sekarang bisa menghentikannya.*⁴⁰

Terkait dengan situasi rentan yang dihadapi oleh mayoritas perempuan dalam struktur keluarga monogami, para responden merekomendasikan beberapa poin penting sebagai berikut: (1) adanya perlindungan yang memadai bagi perempuan untuk terhindar dari kasus KDRT; (2) perlu ada sosialisasi pengetahuan dan pemahaman tentang masalah KDRT, dan alur penyelesaiannya secara hukum; (3) sosialisasi hendaknya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi juga laki-laki (suami) karena secara faktual pelaku kekerasan adalah laki-laki.⁴¹

³⁹ Wawancara dengan informan [03/W/22-VIII/2011] dilakukan pada 22 Agustus 2011, pukul 14.00-15.30 WIB di rumah informan. Keseluruhan kutipan pernyataan informan [03/W/22-VIII/2011] berdasarkan hasil wawancara ini ada di bagian lampiran.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Uraian selengkapnya bisa dilihat ditranskrip wawancara.



BAB IV

TRANSFORMASI PEMAHAMAN DAN KESADARAN GENDER PEREMPUAN SUBYEK GUGAT CERAI

Dalam argumentasi resmi pemerintah, tingginya angka perceraian (khususnya kasus gugat cerai) selalu dihubungkan dengan faktor ekonomi. Tingginya angka perceraian semata-mata dipahami sebagai efek dari perubahan akses ekonomi perempuan. Argumentasi ini seperti dilembagakan oleh Pengadilan Agama ketika merefleksi angka perceraian yang meningkat signifikan tiap tahunnya. Tentu saja, argumentasi tersebut tidak salah seratus persen. Masalahnya hanyalah, argumentasi tersebut mensimplifikasi fenomena perceraian sekadar bertalian dengan urusan ekonomi. Tanpa sadar, pemerintah sebenarnya sudah melembagakan pandangan determinisme ekonomi dalam mewacanakan isu perceraian.

Tulisan ini sejak awal didesain untuk mengevaluasi pandangan esensialis tersebut. Sejak awal peneliti meyakini bahwa, di balik persoalan perubahan akses ekonomi perempuan, pasti ada penjelasan suprastruktural yang lebih memadai untuk memahami betapa massifnya angka perceraian. Berpijak pada pendirian seperti ini, desain tulisan ini kemudian dikembangkan untuk menggali lebih jauh fenomena perceraian pada domain transformasi kesadaran dan pengetahuan perempuan. Dengan kerangka seperti ini, perceraian tidak semata-mata direfleksi sebagai bagian dari perubahan struktur ekonomi masyarakat, tetapi juga bertalian dengan perubahan struktur pengetahuan dan kesadaran perempuan.

A. Transformasi Pemahaman dan Kesadaran Gender

Sebagaimana diulas di bab III tulisan ini, memberikan sokongan bukti empirik yang memadai untuk mengevaluasi argumentasi resmi pemerintah. Fenomena tingginya angka perceraian (gugat cerai) ternyata lebih ditentukan oleh faktor transformasi kesadaran gender perempuan daripada faktor perubahan akses ekonomi. Menarik dicermati, semua informan tulisan ini mengakui tidak menjadikan alasan ekonomi sebagai dasar atas keputusan gugat cerai yang mereka ajukan. Argumentasi ini tentu kontradiktif, mengingat semua informan adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Semua informan justru mendasarkan alasan perceraian pada argumentasi ketidakadilan dalam rumah tangga, upaya menolak kekerasan, dan frustrasi karena peran dan fungsinya tetap dianggap subordinat dalam struktur keluarga.

Argumentasi-argumentasi tersebut secara jelas merepresentasikan transformasi pemahaman dan kesadaran gender subyek gugat cerai. Tema-tema ketidakadilan, kekerasan, dan subordinasi perempuan dalam struktur keluarga konjugal merupakan isu yang sampai hari ini diperjuangkan oleh gerakan perempuan. Perubahan arus informasi dan akses pendidikan, telah menjadikan isu kesetaraan gender tersebut semakin mudah diakses oleh perempuan. Secara faktual, tolak ukurnya adalah informan tulisan ini. Mereka dapat dibilang sebagai individu yang *well-informed* terkait dengan isu-isu kesetaraan gender. Dalam derajat tidak terhingga, berbagai informasi itu ikut mentransformasikan pemahaman dan kesadaran gender mereka. Inilah faktor mendasar yang ikut mengubah kualitas moral dan intelektual informan, dan mendorong kemandirian mereka dalam memutuskan pilihan gugat cerai.

Tulisan ini mengulas tujuh tema krusial dalam kehidupan perkawinan dan perceraian untuk mendeteksi transformasi kesadaran gender para informan. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Para informan menyampaikan pandangan-pandangan dengan wawasan dan tingkat pemahaman gender yang sangat baik. Jawaban-jawaban atas tema-tema krusial yang diajukan dalam tulisan ini, tidak hanya menggambarkan informan sebagai individu yang memiliki kemandirian ekonomi, tetapi juga kemandirian moral dan intelektual.

Ulasan di bagian ini secara khusus diproyeksikan bisa menjelaskan transformasi pemahaman dan kesadaran gender informan. Ini dilakukan dengan membandingkan pandangan-pandangan responden dengan kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini. Tingkat kesesuaian pandangan informan dengan prinsip-prinsip pembebasan dan keadilan gender-sebagaimana bisa disaring dari teori-teori feminisme, bisa menjadi parameter obyektif untuk mengukur pemahaman dan kesadaran gender informan. Di bagian akhir, ulasan ini juga melihat bagaimana transformasi kesadaran gender tersebut menjadi faktor kunci bagi keputusan gugat cerai yang dilakukan oleh para informan.

1. Keputusan Menikah

Secara faktual, semua informan dalam tulisan ini adalah perempuan yang melakukan pekerjaan kreatif di luar rumah tangga. Mereka bahkan sudah menjadi perempuan kreatif sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hanya satu informan yang mengakses pekerjaan kreatif setelah menikah. Fakta lainnya, hampir semua informan tidak menjadikan alasan ekonomi sebagai motif pernikahan. Mereka sudah mandiri secara ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan. Betapapun ada satu informan yang

mengakui menikah dengan motif 'keamanan' ekonomi, akan tetapi sesudah pernikahan berlangsung, justru dia yang menjadi tulang punggung keluarga.

Fakta ini agak kontradiktif dengan kecenderungan yang berkembang di masyarakat patrilineal. Faktor ekonomi -- tepatnya keamanan dan kemapanan ekonomi biasanya menjadi alasan mendasar mayoritas perempuan (yang hidup di keluarga patrilineal) dalam memutuskan pernikahan. Perubahan perilaku sebagaimana ditunjukkan oleh hampir semua informan, menggambarkan perubahan tren kemandirian ekonomi. Perempuan mengakses dunia kerja sebelum dan sesudah jenjang perkawinan, sehingga mereka memiliki kemandirian ekonomi.

Perubahan tren tersebut memiliki dampak positif bagi personalitas perempuan. Mengikuti analisis yang dikembangkan oleh Betty Friedan, pekerjaan kreatif di luar rumah, dianggap menjadi faktor yang menjadikan perempuan sebagai manusia utuh (*personhood*). Pekerjaan kreatif tidak hanya menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi, tetapi juga mengembangkan kualitas mental dan intelektual perempuan. Melampaui para pendahulunya, Friedan berpandangan bahwa pembebasan melalui pendidikan (*Wollstonecraft*), hak politik dan kesetaraan hukum (*Mill dan Taylor*), belum cukup untuk membebaskan perempuan dari belenggu subordinasi. Perempuan harus didorong untuk mengakses pekerjaan kreatif. Hanya melalui jalan ini perempuan akan menjadi manusia utuh.

Pekerjaan kreatif di luar rumah yang digeluti oleh para informan, mengikuti analisis Friedan, menjadi faktor kunci pengembangan kualitas personal para informan. Semakin

tinggi kualitas personal, perempuan akan menjadi pribadi utuh dan mampu menentukan keputusannya sendiri berdasarkan pertimbangan nalar. Paling tidak hal ini dibuktikan oleh dua keputusan penting yang menentukan hajat hidup para informan, yakni keputusan menikah dan gugat cerai. Hampir semua informan mengaku menentukan sendiri keputusan pernikahannya. Hanya ada satu informan yang menyerahkan urusan pernikahan pada keputusan keluarga besar. Semua informan juga memutuskan gugat cerai atas kehendaknya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan rasional.

2. Pembagian Kerja Berdasarkan Gender

Sebagaimana dipaparkan di bagian sebelumnya, semua informan memiliki pandangan yang maju terkait dengan isu pembagian kerja berdasarkan gender. Semua informan merupakan perempuan yang berkarya di sektor publik, dan atas dasar ini mereka berpandangan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga adalah persoalan yang bisa dishare, bahkan ditanggung sepenuhnya oleh istri. Mereka tidak lagi mengikuti pembagian kerja konvensional yang mengharuskan perempuan hanya bekerja di ruang domestik. Perempuan menurut pandangan informan, bisa juga mengakses pekerjaan-pekerjaan formal berbasis keterampilan dan intelektual. Sekali lagi pandangan informan tentang pembagian kerja berdasarkan gender, sudah beranjak dari pandangan konvensional.

Para informan, meskipun tidak disampaikan secara eksplisit, mendukung pandangan-pandangan Feminisme Liberal bahwa perempuan memang harus mengembangkan dirinya dalam pekerjaan-pekerjaan kreatif. Perempuan

memiliki hak yang sama dalam akses pendidikan, sosial, ekonomi, dan pekerjaan di sektor publik. Sayangnya, usaha yang sangat gigih dalam mengembangkan kualitas personal tersebut, tidak bergayung sambut dengan usaha mendorong laki-laki untuk mengembangkan kualitas personalnya dalam kerja-kerja perumahtanggaan. Suami-suami meskipun tidak 'berdaya' secara ekonomi-- tetap tidak menggantikan peran domestik istri. Bahkan, suami tidak ada niat baik untuk mengapresiasi peran istri dan menyokong kesejahteraan keluarga.

Hal ini sama persis dengan pandangan Feminisme Marxis. Berpijak pada tesis-tesis Marx dan Engels, Feminisme Marxis memandang institusi perkawinan tidak lebih dari perpanjangan tangan dari sistem kapitalisme yang eksploitatif. Dalam institusi perkawinan seperti ini, perempuan menjadi kelas proletar kedua dalam relasinya dengan suami. Masyarakat kapitalistik, sangat tidak menghargai pekerjaan domestik dan perumahtanggaan. Pekerjaan perempuan dalam perumahtanggaan menjadi sangat tidak bernilai, dan oleh karena itu perempuan dipandang tidak memiliki kontribusi apa-apa bagi kesejahteraan ekonomi keluarga.

Tulisan ini menemukan fakta yang kontradiktif, suami para informan adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan kreatif di sektor publik. Mereka justru secara ekonomi bergantung pada istri. Meski demikian, para suami tidak memiliki niat baik untuk mengapresiasi peran istri dalam menyokong kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, dalam kondisi ketergantungan secara ekonomi itu, suami tidak mengembangkan kemampuan dalam kerja perumahtanggaan. Sebagian informan mengaku, kerja-kerja

perumahtanggan dikaryakan kepada pembantu rumah tangga, bahkan sebagian informan mengaku bahwa dirinya juga menanggung pekerjaan rumah tangga.

Secara faktual, pekerjaan kreatif dan kemandirian ekonomi perempuan, tidak selalu melahirkan keadilan dalam rumah tangga. Perempuan harus menanggung beban ganda (*double-bourden*) karena konstruksi budaya masih mentabukan laki-laki *menghandle* pekerjaan domestik. Ketika istri mengembangkan kualitas personalnya dalam pekerjaan publik, tidak dibarengi dengan kesediaan suami untuk mengembangkan kemampuan dalam perumahtanggaan. Bagian inilah yang sering dipersoalkan oleh teoretisi lain atas pemikiran Feminisme Liberal. Usaha mendorong perempuan bekerja di sektor publik, tidak dibarengi dengan usaha mendorong laki-laki untuk mengembangkan kecakapan dalam tugas perumahtanggaan. Di saat perempuan didorong mengembangkan kualitas *alfa* (kualitas personal yang dalam masyarakat patriarki diidentikan dengan laki-laki, semisal kepemimpinan, rasionalitas, dan kemandirian), laki-laki tidak didorong untuk mengembangkan kualitas *beta* (nilai yang diyakini masyarakat patriarkis identik dengan perempuan, semisal perawatan, perumahtanggaan, harmoni).

Tidak ada yang salah dengan pandangan informan tentang hak untuk mengakses pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Masalahnya hanyalah, keterlibatan perempuan di dunia kerja, tidak diikuti dengan usaha yang serius mendorong laki-laki dalam pekerjaan perumahtanggaan. Inilah yang melahirkan beban ganda bagi perempuan. Menyadari hal ini, sebenarnya Friedan sudah banyak

mengevaluasi teorinya sendiri. Dalam karya *The Second Stage* [1981] dan *The Fountain of Age* [1993], Friedan sudah tidak lagi mendorong perempuan untuk menjadi *wonder women* yang harus menyelesaikan dua beban pekerjaan sekaligus. Sebaliknya, Friedan mendorong baik laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan kualitas *feminine* dan *masculine* (yang positif) menjadi integral dalam satu pribadi (*androgyn*). Pendek kata, baik laki-laki maupun perempuan seharusnya mampu bekerja sama dalam mengembangkan diri, melengkapi kualitas personal sehingga menjadi pribadi utuh.

Sayangnya, cita-cita ideal ini secara faktual tidak ditemukan dalam pengalaman para informan. Kualitas perempuan terus mengalami peningkatan sejalan dengan kemandirian ekonomi, moral, dan intelektual. Sebaliknya, kualitas personal laki-laki (para suami informan) terus mengalami dekadensi karena gagal terlibat dalam pekerjaan formal, dan pada saat bersamaan tidak mampu mengembangkan kreatifitas dalam pekerjaan perumahtanggaan. Situasi inilah yang terus melahirkan ketidakadilan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya keputusan gugat cerai mengakhiri relasi tidak adil tersebut.

3. Seks dalam Perkawinan dan Hak Reproduksi

Telah diuraikan sebelumnya bahwa secara kultural seks dalam perkawinan disosialisasikan sebagai kewajiban istri. Lembaga perkawinan mewajibkan istri mampu menjalankan kewajiban tersebut dalam kondisi apapun. Sosialisasi negatif ini secara kultural telah mengabaikan hak-hak seksualitas perempuan. Perempuan wajib melayani kebutuhan seks suami, tanpa memperhatikan

kesiapan fisik dan psikologisnya. Sebaliknya, secara kultural laki-laki tidak mendapatkan kewajiban moral yang sama sebagaimana dibebankan pada perempuan. Pandangan kultural inilah yang oleh feminis dianggap sering melahirkan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Hubungan seks yang dipaksakan sebagai kewajiban tanpa mempertimbangan kesiapan fisik dan mental.

Hal krusial lain yang tidak kalah penting adalah hak reproduksi perempuan. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, hak reproduksi terutama terkait dengan keputusan untuk melahirkan dan merencanakan jumlah anak. Hampir sama dengan hak seksualitas, hak reproduksi seringkali dicera but secara kultural dari perempuan. Seakan-akan, keputusan melahirkan dan merencanakan jumlah anak merupakan tuntutan budaya, terutama kepentingan keluarga patrilineal, sementara perempuan menyediakan fasilitas rahimnya secara 'gratis' tanpa mampu mengontrol hak yang seharusnya dimiliki secara penuh.

Hampir semua informan memahami bahwa seks dalam perkawinan lebih merupakan hak daripada kewajiban perempuan. Begitu halnya dengan masalah reproduksi, para informan memiliki inisiatif untuk melakukan kontrol kehamilan sesuai dengan kehendaknya. Hanya ada satu informan yang tidak memahami bahwa persoalan seks dan reproduksi merupakan hak perempuan.

Menggeser isu seks dan reproduksi dari spektrum kewajiban menjadi hak, merupakan capaian intelektual yang sangat positif. Hal ini mengingatkan mayoritas perempuan mewarisi pandangan tradisi dan agama bahwa kedua persoalan tersebut lebih merupakan kewajiban ketimbang hak. Pandangan ini bisa diasosiasikan dengan pandangan

Feminisme Radikal, terutama pemikiran Sulamith Firestone. Feminisme Radikal memandang bahwa seks dan reproduksi sepenuhnya adalah hak dan harus dikontrol sendiri oleh perempuan.

Firestone berpandangan bahwa selama perempuan masih menanggung tugas reproduksi tanpa mampu mengontrolnya, maka selama itu pula perempuan akan menjadi instrumen bagi superioritas laki-laki. Gagasan revolusi biologis tidak hanya merekomendasikan agar perempuan mentransformasikan diskursus reproduksi dari kewajiban perempuan menjadi hak, lebih dari itu, gagasan ini juga mendorong perempuan untuk mengontrol total kapasitas produksi yang dimilikinya melalui penguasaan terhadap akses teknologi reproduksi dan kontrol kehamilan.

Menurut Firestone, menciptakan tatanan hukum, akses pendidikan, sosial, dan ekonomi yang setara bagi laki-laki dan perempuan, tidak pernah cukup untuk mengentaskan perempuan dari belenggu dominasi bila faktor reproduksi tetap dikontrol oleh kebudayaan laki-laki.

Tentu saja para informan tidak sepenuhnya tenggelam dalam diskursus Feminisme Radikal ini. Bagi mereka kehidupan seksual bersama laki-laki dalam payung perkawinan tetap tidak terelakan, oleh karena itu seks dalam rumah tangga dipahami sebagai hak dan kewajiban yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Secara faktual, pandangan tentang hak seks dan reproduksi yang sangat maju ini, tetap tidak menyelamatkan sebagian informan dari kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kekerasan seksual tetap menjadi ancaman serius

bagi perempuan dalam perkawinan. Sekali lagi, perempuan tetap menjadi victims dalam struktur keluarga patriarki bukan karena tidak memahami kesetaraan gender, akan tetapi lebih karena institusi itu sendiri merupakan institusi yang secara ideologis meletakkan perempuan dalam posisi tidak memiliki posisi tawar.

4. Kepemimpinan Keluarga

Isu kepemimpinan dalam struktur keluarga *nuclear* merupakan isu interseksi yang melibatkan semua aliran Feminisme. Semua aliran Feminisme memandang bahwa institusi keluarga merupakan institusi patriarki. Semua jenis institusi patriarki secara ideologis menempatkan laki-laki sebagai subyek yang mewarisi semua jenis keutamaan mental dan intelektual sebagai bakat alam. Sebaliknya, dalam semua institusi patriarki, perempuan dianggap sebagai subyek inferior karena secara *nature* memang demikianlah adanya.

Pembedaan peran gender secara ideologis ini dilembagakan dalam masyarakat. Misalnya, dalam struktur rumah tangga tradisional, laki-laki dengan sendirinya diposisikan sebagai pimpinan keluarga. Tanpa mempertimbangkan kualitas moral dan intelektual, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin hanya karena alasan jenis kelamin. Pandangan inilah yang secara ideologis meletakkan perempuan selalu menjadi subyek nomor dua dalam struktur rumah tangga. Pandangan demikian ini, bukan hanya esensial, tetapi juga tidak adil gender. Pandangan sentimental tersebut, akan menjadi legitimasi untuk menaruh perempuan tetap menjadi kelas kedua dalam struktur rumah tangga.

Sebagaimana sudah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, semua informan menolak pandangan ideologis dan esensialis tersebut. Mereka memandang bahwa seseorang menjadi pemimpin keluarga hanya bila memiliki kelayakan moral dan intelektual. Syarat normatif tersebut terbuka bagi kedua jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi pemimpin keluarga bila memiliki kualitas moral dan intelektual. Bila secara faktual laki-laki tidak memiliki kualitas tersebut, maka mereka tidak layak disebut sebagai pemimpin keluarga. Sebaliknya, bila perempuan yang memiliki kualitas moral dan intelektual tersebut, maka sudah selayaknya bila perempuan menjadi pemimpin keluarga.

Secara konseptual pandangan para informan berkesesuaian dengan paham yang dikembangkan oleh semua aliran Feminisme. Feminisme Liberal meyakini bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kualitas personal yang sama bila memiliki akses pendidikan, serta hak sosial, ekonomi, dan politik yang sama. Sementara itu, Feminisme Radikal memandang bahwa perbedaan karakter mental dan intelektual kedua jenis kelamin hanyalah efek dari ideologi patriarkisme yang membesar-besarkan perbedaan biologis sebagai basis ketidakadilan. Pandangan demikian juga disepakati oleh feminisme Marxis dan Sosialis.

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara faktual semua informan dalam tulisan ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, betapapun informan *well-informed* terkait dengan isu KDRT. Semua informan memahami bahwa KDRT merupakan tindakan pidana yang diatur oleh Undang-Undang. Mereka juga fasih

memahami bahwa pelaku KDRT bisa diseret ke pengadilan atas aduan korbannya. Dengan modal pemahaman yang cukup, semua informan secara aklamatif tidak membenarkan tindakan kekerasan jenis apapun di dalam rumah tangga.

Sayangnya, dengan pemahaman yang cukup tentang KDRT, tidak menjamin informan bisa terbebas dari ancaman KDRT. Sebagian besar informan mengakui mereka kerap menerima kekerasan psikologis seperti umpatan kotor, membandingkan dengan perempuan lain, pengabaian atas eksistensinya, bahkan ada juga informan yang mengaku menerima kekerasan fisik dan seksual.

Menarik dicermati bahwa, betapapun semua informan memiliki pengetahuan yang baik tentang isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memahami bahwa KDRT merupakan tindakan pidana, dan bisa melaporkan serta bisa membawa kasus KDRT ke pengadilan. Bahkan, ada juga informan yang memiliki konsultan hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya dan telah melakukan visum atas kekerasan yang dialaminya. Sayangnya, tidak ada satupun kasus yang benar-benar sampai ke pengadilan karena para informan masih mempertimbangkan soal nama baik keluarga dan masa depan anak-anaknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa *image* keutuhan rumah tangga dibebankan kepada perempuan/istri untuk mempertahankannya betapapun dia mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Sebaliknya, ketika seorang suami/laki-laki menemukan ketidakcocokan dengan istrinya, maka dengan mudah dia menceraikan istrinya. Kondisi ini berkesuaian dengan Feminisme Sosialis yang

Sebagaimana sudah diulas di bagian sebelumnya, ada dua alasan yang menjelaskan mengapa alasan ekonomi bukan menjadi pertimbangan dalam keputusan gugat cerai. *Pertama*, para informan tidak pernah keberatan memerankan fungsi penyokong ekonomi keluarga. *Kedua*, sejak awal pernikahan para informan sendiri menyediakan diri mengambil tanggung jawab ekonomi keluarga.

Berdasarkan pengakuan semua informan, fakta perceraian (gugat cerai), terjadi karena keluarga dipenuhi oleh ketidakadilan gender dan kekerasan. Keputusan gugat cerai dipahami sebagai keniscayaan karena para informan berpandangan ketidakadilan gender hanya bisa diakhiri dengan jalan perceraian. Pada posisi inilah, keputusan cerai sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh transformasi pemahaman dan kesadaran gender informan, dibandingkan dengan alasan perubahan struktur ekonomi dalam keluarga konjugal. Sebagaimana yang diyakini oleh Mill dan Taylor, perkawinan adalah hubungan kontraktual yang bisa berakhir kapanpun. Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian terjadi karena institusi keluarga tidak kunjung berhasil "*direkonstruksi*" menjadi institusi yang adil bagi perempuan. Tanpa adanya transformasi pemahaman dan kesadaran gender, perceraian masih menjadi hal yang menakutkan bagi mayoritas perempuan karena berbagai alasan ketergantungan psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pandangan tersebut juga diamini Feminisme Sosialis. Mereka tetap konsisten memandang aspek kesadaran dan budaya sebagai jalan pembebasan bagi perempuan. Transformasi kesadaran ini pula yang memungkinkan perempuan bisa terbebas dari alienasi, termasuk terbebas

dari struktur penindasan perkawinan. Tokoh semisal Sylvia Walby mengakui bahwa fenomena perceraian memang bisa saja ditentukan oleh faktor perumahan struktur ekonomi, terutama perubahan akses dan peningkatan ekonomi perempuan, akan tetapi tetap saja perceraian tidak akan terjadi apabila tidak ada transformasi kesadaran untuk membebaskan diri dari alienasi.

7. Pandangan tentang Keluarga Ideal

Pengalaman dalam perceraian tidak menjadikan informan untuk "*mengharamkan*" lembaga tersebut. Tidak seperti sebagian Feminisme Radikal yang menolak perkawinan dan semua relasi seks di bawah institusi patriarki, para informan ternyata masih memiliki harapan bahwa institusi perkawinan bisa diubah menjadi lembaga yang adil dan mengayomi hak-hak perempuan. Dalam pandangan para informan, perkawinan menjadi lembaga yang adil bila dibangun di atas prinsip-prinsip kesetaraan, penghargaan, kerja sama yang baik dalam menjalankan fungsi dan peran masing-masing.

Perlu dicatat bahwa dalam konteks pemahaman para informan, fungsi dan peran gender dalam keluarga secara verbal ditegaskan melampaui pandangan konvensional yang mengharuskan laki-laki di ruang publik dan perempuan di ruang domestik. Penghargaan terhadap peran dan fungsi lebih dipahami sebagai kesekapatan kontraktual antara suami/istri. Memperhatikan kecenderungan ini, sikap perempuan terhadap perkawinan sebenarnya lebih sesuai dengan pandangan-pandangan Feminisme Liberal, terutama Betty Friedan.

Di antara sekian banyak tokoh feminis, mungkin hanya Friedan yang berpandangan bahwa relasi laki-laki dan perempuan bisa dibangun secara adil apabila kedua belah pihak membangun kerja sama yang baik dalam mengembangkan kualitas personal masing-masing. Friedan menganggap perkawinan masih bisa diharapkan menjadi institusi yang adil, hanya bila laki-laki dan perempuan mengembangkan strategi kooperatif untuk mengembangkan kualitas moral dan intelektual yang egaliter, terbuka, dan setara. Tanpa kualitas tersebut, perkawinan tetap akan menjadi institusi yang membelenggu kebebasan perempuan. Dalam penghampiran seperti ini, keadilan gender yang dibayangkan oleh para informan juga sangat khas Feminisme Liberal.

B. Pandangan tentang *Gender Inequality*

Pandangan-pandangan keadilan gender yang disuguhkan oleh para informan, tentu tidak menggunakan bahasa teknis yang sama sebagaimana dipakai oleh para teoretisi atau aktivis feminisme. Meski demikian, semangat mereka dalam menolak ketidakadilan peran gender, dan pengharapan mereka atas situasi keadilan bagi perempuan, telah menempatkan para informan dalam satu pijakan dengan semangat Feminisme. Di antara aliran-aliran yang dipetakan dan digunakan dalam tulisan ini, para informan memiliki kecenderungan yang sama dengan Feminisme Liberal, terutama gagasan-gagasan Betty Friedan. Ini bisa ditemukan dalam hampir semua tema yang dikembangkan dalam wawancara dengan informan. Hanya pada isu hak seksualitas dan hak reproduksi, pandangan informan memiliki kesamaan pandangan dengan Feminisme Radikal.



BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Tulisan ini menghasilkan berbagai temuan yang menggeser argumentasi formal tentang tingginya angka gugat cerai. Di samping isu kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan, argumentasi formal cenderung mengaitkan fenomena gugat cerai dengan perubahan akses ekonomi perempuan. Pendek kata, angka gugat cerai tinggi karena perempuan semakin mandiri secara ekonomi, tulisan ini justru berhasil menggali hal berbeda. Di balik argumentasi kemandirian ekonomi tersebut, ada faktor lain yang lebih menentukan, yakni transformasi pemahaman dan kesadaran gender perempuan subyek gugat cerai. Faktor ekonomi bukan menjadi alasan utama perempuan dalam memutuskan perceraian. Atas temuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keputusan gugat cerai sangat ditentukan oleh transformasi pemahaman dan kesadaran gender para pelakunya. Semua subyek gugat cerai menjadikan alasan ketidakadilan gender dalam perkawinan sebagai alasan mereka memutuskan gugat cerai.
2. Subyek gugat cerai memiliki pandangan yang sangat clear tentang relasi gender. Mereka menolak semua jenis ketidakadilan gender stereotipe, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan berbasis gender yang didasarkan pada prasangka negatif terhadap perempuan.

Secara keseluruhan pandangan para informan memiliki kesesuaian konseptual dengan pandangan Feminisme Liberal.

3. Para informan tetap memandang lembaga perkawinan sebagai lembaga yang sakral. Mereka pada umumnya mendambakan perkawinan menjadi lembaga yang adil bagi perempuan. Hal itu terwujud hanya bila laki-laki dan perempuan bekerja sama secara setara.

B. Rekomendasi

1. *Cover* area tulisan ini hanya terbatas pada wilayah Ponorogo sehingga belum tentu merepresentasikan tren yang berkembang di daerah yang lain. Di masa yang akan datang, tulisan serupa perlu dikembangkan dengan cakupan area yang lebih luas. Hal ini semata-mata untuk mengungkap tren yang berkembang di masyarakat secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.
2. Tulisan ini terbuka untuk dikembangkan, dievaluasi, direvisi,



DAFTAR PUSTAKA

- Anim, Abidin Nur dan Jauhariyah. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Banyuwangi* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi). STAIDA Banyuwangi, 2008. Penelitian tidak dipublikasikan.
- Benhabib, Seyla. and Cornell, Drucilla (ed.). *Feminism As Critique: On the Politics of Gender*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.
- Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Jakarta: Gramedia-Kalyanamitra, 1996.
- Bogdan, Robert & Taylor, Steven J. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 1975.
- Bryson, Valerie. *Feminist Political Theory: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Eisenstein, R. Zillah (ed.). *Capitalist Patriarchy and The Case for Socialist Feminism*. New York and London: Monthly Review Press, 1978
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Y3A, 1990.
- Firestone, Sulamith. *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: William Morow and Company, Inc., 1972.

- Friedan, Betty. *The Feminine Mystique*. New York: Dell Publishing Co., Inc., 1974.
- Husserl, Edmund. *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*. New York, Collier Books, 1962.
- Ihromi, T.O. (peny.). 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Iles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis*. London : Sage Publications, 1984.
- Jaggar, M. Alison. *Feminist Politics and Human Nature*. New Jersey: Rawman and Allanheld Publishers, 1983.
- Lembaga Penelitian dan Survei. *Laporan Hasil Penelitian tentang Faktor-Faktor Penyebab Adanya Perceraian di Jawa Timur*. Lembaga Penelitian dan Survei: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1976. Penelitian tidak dipublikasikan.
- Madsen, L. Deborah .. *Feminist Theory and Literary Practice*. London: Pluto Press, 2000.
- Malos, Ellen (ed.). *The Politics of Housework*. London: Allison and Busby, 1980.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman, *Alakang pendidikan dan pekernalisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mill, John Stuart.. *Essays on Equality, Law, and Education*. London: Routledge and Kegan Paul, 1984.
- Millet, Kate. *Sexual Politics*. Chicago: University of Illinois Press, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2002.

- Mufid, Ahmad Syafi'i. *"Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Agama."* dalam *Menuju Penelitian Keagamaan: Dalam Perspektif Penelitian Sosial*, ed. Affandi Muhtar. Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1996.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito, 1996.
- Osborne, Susan. *Feminism. Vermont : The Pocket Essential*. North Pomfret, 2001
- Snodgrass, Mary Ellen.. *Encyclopedia of Feminist Literature*. New York: Facts on File Inc, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharsono. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Desa Tlogomas Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur*. Research Institute: Merdeka University Malang, 200. Penelitian tidak dipublikasikan.
- Sutopo, HB. *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsib Jurnal Penelitian*, Universitas sebelas Maret, No 1 Tahun IV (1988).
- Tong, P. Rosemarie. 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press, a Member of the Perseus Books Group. Colorado.
- Tucker, C. Robert. *The Marx-Engels Reader: Second Edition*. New York: W.W. Nonton Company, 1978.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- Wilson, Andrian. *Society Now: Family*. London: Routledge-Tylor and Francis Group, 1985.

Wollstonecraft, Mary. *A Vindication of the Rights of Women with Structures on Political and Moral Subjects*. London: J. Johnson, 1796.

Sumber Berita:

Arsip Berita Redaksi Surabayakita.Com. *Angka Perceraian di Jatim Meningkat*. Diakses di

http://www.surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=521:angka-perceraian-di-jatim-meningkat-&catid=25:peristiwa&Itemid=28, pada 15 Maret 2011.

Destyan. *Kasus Perceraian di Ponorogo Meningkat*. Diakses di <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/51842/kasus-perceraian-di-ponorogo-meningkat>, pada 10 Maret 2011

Arsip Berita Kompas.Com, *Ini Dia Alasan Tingginya Perceraian di Ponorogo*. Diakses di

<http://regional.kompas.com/read/2009/07/15/09520826/Ini.Dia.Alasan.Tingginya.Perceraian.di.Ponorogo>, pada 10 Maret 2011.

Arsip Berita Harian Suara Karya, diakses di

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=233540> pada tanggal 16 Maret 2011.

Arsip Berita dengan *Tajuk Gugat Cerai Ponorogo Tertinggi se Jawa Timur*, diakses di <http://ponorogo.us/2010/07/13-gugat-cerai-ponorogo-tertinggi-se-jawa-timur.htm>, pada 12 maret 2011.

Mengoptik Fenomena Tingginya Gugat Cerai dengan Kaca Mata Feminisme

Angka perceraian di Jawa Timur sudah para taraf memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, angka perceraian menunjukkan grafik peningkatan yang dramatis. Berdasarkan data yang dilansir oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jatim, pada tahun 2008 angka perceraian se Jawa Timur 80.121 kasus. Angka perceraian itu meningkat menjadi 92.729 kasus pada tahun 2009 atau meningkat 15%. Sementara itu pada tahun 2010 medio Januari s/d Mei, angka perceraian sudah mencapai 24.267 kasus.

Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur juga mendukung fenomena pelonjakan angka perceraian. Berdasarkan data BPS, rasio perceraian terhadap jumlah rumah tangga di Jawa Timur hanya sebesar 0.108 persen pada tahun 2004, lalu meningkat menjadi 0.184 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006, rasio perceraian memang meningkat tipis menjadi 0.188 persen, akan tetapi pada tahun 2007, rasio perceraian sudah mencapai 0.207 persen. Angka rasio perceraian meningkat lagi sebesar 0,219 persen pada tahun 2008. Angka rasio 0,219 menunjukkan bahwa, setiap 1000 rumah tangga/keluarga terdapat 2,19 rumah tangga/keluarga yang bercerai di tahun 2008.

Tren naiknya angka perceraian ini tidak hanya terjadi di tingkat Jawa Timur, tapi juga di tingkat lokal Ponorogo. Pada tahun 2008 angka perceraian di Ponorogo mencapai 1331 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 1498 kasus, dan pada tahun 2010 kasus yang masuk mencapai 1614 kasus. Naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Tren tersebut menurut Misnan Maulana, Humas Pengadilan Agama Ponorogo, patut diwaspadai. Sebab, saat ini kasus perceraian yang terjadi di Kota Reog sudah masuk kelompok tiga besar tertinggi di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Tulungagung.

Menarik dicermati, sejak tahun 2007 terjadi tren yang berbeda dalam perilaku perceraian. Secara konvensional, perceraian terjadi ketika suami menjatuhkan talak. Kini, tren perceraian lebih didominasi oleh kasus gugat cerai (istri yang melakukan gugatan). Secara nasional, 200 ribu kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2009, sebanyak 70 persen merupakan kasus gugat cerai, dan kasus cerai talak hanya berkisar 30 persen saja. Ini berbanding terbalik dengan tren perceraian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tren yang sama juga dapat ditemukan dalam kasus perceraian di Ponorogo. Dari 789 kasus yang terjadi di Ponorogo hingga bulan Juli 2010, 483 kasus merupakan gugat cerai, sementara sisanya yaitu 306 cerai talak

ISBN 602934822-1

